

Kertas Kerja EPISTEMA No. 09/2012

Maksud yang berbeda

Studi konsep dan praktik “berkelanjutan”
komunitas bunyau, Melawi Kalimantan Barat
vs low carbon economy

Sentot Setyasiswanto,
Cicilia Kartika



Maksud yang berbeda

Studi konsep dan praktik "berkelanjutan"
komunitas Bunyau, Melawi Kalimantan Barat
vs low carbon economy

Sentot Setyasiswanto,

Cicilia Kartika



Tentang Kertas Kerja Epistema

Paper-paper dalam seri ini pada umumnya adalah dokumen sementara dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh staff, *research fellow* dan mitra EPISTEMA. Seri ini berisikan paper-paper yang mendiskusikan filsafat dan teori hukum, kerangka hukum dan kajian sosio-legal terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lain atas tanah dan sumber daya alam termasuk dalam konteks kebijakan dan proyek perubahan iklim.

Saran pengutipan:

Setyasiswanto, Sentot, Cicilia Kartika, 2012. *Maksud yang berbeda: Studi konsep dan praktik “berkelanjutan” komunitas Bunyau, Melawi Kalomantan barat vs low carbon economy*, Kertas Kerja Epistema No.09/2012, Jakarta: Epistema Institute (<http://epistema.or.id/maksud-yang-berbeda>).

EPISTEMA Institute memegang hak cipta atas seri kertas kerja ini. Penyebarluasan dan penggandaan diperkenankan untuk tujuan pendidikan dan untuk mendukung gerakan sosial, sepanjang tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Paper-paper dalam seri ini menggambarkan pandangan pribadi pengarang, bukan pandangan dan kebijakan EPISTEMA Institute. Para pengarang bertanggung jawab terhadap isi paper. Komentar terhadap paper ini dapat dikirim melalui epistema@epistema.or.id.

Editor : Mumu Muhajir

Penata letak : Andi Sandhi

Epistema Institute

Jalan Jati Mulya IV No.23

Jakarta 12540

Telepon : 021-78832167

Faksimile : 021-7823957

E-mail : epistema@epistema.or.id

Website : www.epistema.or.id

1. Pendahuluan

Memahami model pengelolaan perkebunan pangan

Masyarakat Dusun Bunyau, Melawi, Kalimantan Barat adalah masyarakat yang secara terbuka menyatakan komunitasnya berbeda dengan komunitas-komunitas lain yang tinggal di sekitar Kecamatan Menukung, dimana mereka menyatakan dirinya sebagai Masyarakat Adat (MA) Dayak Limbai. Cara hidup yang masih mempertahankan adat istiadat dan masih mempertahankan hukum adat untuk menjaga tertib sosial di wilayahnya menjadi dasar pengidentifikasian berbeda kedua komunitas tersebut dengan komunitas-komunitas lain di Kecamatan Menukung.¹ Atas dasar ini pula kemudian mereka menyebutkan luas dan tata batas wilayah adat mereka dengan merujuk cerita-cerita para leluhur mereka yang juga diketahui oleh para tetua kampung-kampung tetangga mereka. Dan untuk menguatkan cerita-cerita ini, Komunitas Bunyau mengundang organisasi non-pemerintah (Ornop) yang bergerak dalam bidang pemetaan, untuk melakukan pemetaan terhadap wilayah adat mereka pada 2004.²

Dari informasi awal yang diperoleh penulis dari wawancara awal dengan tokoh dan tetua kampung dua komunitas ini, diketahui bahwa mereka memiliki satu sistem ekonomi dan pertanian yang disebut dengan Teratak. Teratak sendiri adalah satuan pemukiman terkecil di bawah Laman (Kampung) dimana dihuni oleh keluarga-keluarga besar yang terikat berdasarkan pertalian darah ataupun perkawinan. Teratak sendiri, diyakini, merupakan bentuk pemukiman pertama dari suku ini pasca sejarah migrasi panjang, sekitar abad 16-18.³ Diduga oleh para tetua Limbai yang masih hidup, pasca menjejakkan kaki di Laman Bunyau para pemimpin keluarga mengajak keluarga-keluarga lain yang masih memiliki hubungan darah atau perkawinan untuk mencari tempat pertanian yang subur kemudian mereka sebut sebagai Teratak, dan kemudian atas dasar ini pula mereka menetapkan wilayah adat orang Limbai Bunyau dan Plaik

¹ Pernyataan ini didapat penulis secara langsung dari Tetua dan Tokoh Masyarakat Bunyau dan Plaik Kruap saat berkunjung ke wilayah-wilayah ini pada pertengahan Juni dan November 2011.

² Wawancara Penulis dengan Pak Odong, Juni 2011

³ Menurut tutur para orang-orang tua, suku limbai yang menempati kampung Bunyau dan Plaik Kruap adalah orang-orang yang berasal dari Sungai Man yang terletak di bagian Utara kampung ini. Mereka bermigrasi ke beberapa tempat, yang diantaranya: Sungai Kenobak, Sungai Kayan, Sungai Kruap, dan S Bunyau.

Kruap.⁴ Di Teratak inilah, kemudian, keluarga-keluarga besar utama Suku Limbai di Bunyau membangun pemukiman-pemukiman sederhana yang dilengkapi oleh kawasan-kawasan pertanian pangan serta padang penggembalaan ternak, dimana selanjutnya para orang-orang tertua mengatur bentuk pembagian kerja kepada seluruh anggota keluarga dan menerapkan hukum adat sebagai alat penjaga tertib sosial.

Pada usai panen mereka meninggalkan Teratak untuk sementara waktu, membawa hasil panen menuju Laman atau Kampung dan merayakannya dalam pesta yang disebut “gawai”. Menurut penuturan mereka, pesta ini berlangsung selama 7 hari, dimana para kepala Laman memimpin ritual acara gawai sebagai bentuk sukur mereka terhadap sang pencipta dan memintanya agar memberikan panen yang berlimpah di musim panen mendatang. Pasca pesta usai mereka pulang ke Teratak untuk kembali menjalankan aktivitas seperti biasa, dan atau menjelajah kawasan di sekitar teratak lama untuk mencari lahan-lahan pertanian yang lebih subur (teratak baru) sehingga memastikan produksi pangannya akan berlimpah di masa panen berikutnya.

Menurut informasi awal, dalam perkembangannya hingga saat ini, Teratak-Teratak di Laman Bunyau dan Plaik Kruap sangat dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan yang pernah memerintah di Sintang dan Tanah Pinoh. Beberapa fakta awal yang ditemukan menunjukkan adanya penolakan penanaman tanaman karet oleh suku ini ketika pemerintah Kolonial Belanda memerintah di Sintang pada abad 19. Kemudian di masa pemerintah pasca kemerdekaan, juga ditemukan upaya-upaya dari sejumlah pemimpin Teratak untuk mulai menanam Karet meski mendapat tentangan dari pemimpin Laman dan Teratak lainnya. Meski pada awalnya gagal di masa Orde Baru sejumlah Teratak Besar menjadi tempat uji coba pembangunan sawah-sawah padi varietas unggul, pada akhirnya areal persawahan berhasil dikembangkan di Teratak-Teratak setelah gereja Katolik masuk dan memberikan dukungan yang intensif kepada sejumlah pemimpin keluarga besar pada akhir 1970-an.

⁴ Menurut mereka, batas-batas wilayah adat mereka ditandai oleh Teratak-teratak yang masih ada saat ini dan juga Teratak-Teratak tua yang sudah tidak dihuni lagi yang kemudian mereka sebut sebagai “Gupung”.

Perkenalan dengan teknologi suku ini juga dimulai dari Teratak Besar yang kemudian diikuti oleh teratak-teratak kecil. Diawali dengan teknologi lama penerangan dengan menggunakan getah pohon damar, selanjutnya perkenalan dengan para pedagang di masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru mendorong mereka mulai mengenal minyak dan alat-alat penerangan seperti lampu pelita, petromak, hingga mesin generator. Dengan serta merta pula perkenalan ini mengubah sistem ekonomi, sosial, dan budaya serta politik lokal, karena kedatangan teknologi ini mempersyaratkan adanya kedekatan-kedekatan khusus para penggunanya dengan orang-orang luar, termasuk juga kemampuan-kemampuan ekonomi tertentu di keluarga-keluarga tertentu di Teratak ataupun Laman.

Melalui teratak pula, sistem perekonomian dibangun dan dikembangkan dengan mengadopsi sistem pasar, baik di masa pra kolonial, kolonial, dan pasca kolonial. Sistem pertukaran hingga moneterisasi berkembang sejalan dengan nilai-nilai baru yang dibawa dan diperkenalkan oleh para pedagang dan atau keluarga yang bertempat tinggal di pinggir Sungai Melawi. Sejalan dengan itu pula proses penolakan dan penerimaan komersialisasi atas sumber-sumber daya alam di tingkat lokal berlangsung di dalam Teratak yang kemudian mempengaruhi relasi ekonomi antara Teratak vs Teratak ataupun Teratak vs Laman. Penerapan pajak dan hukuman kerja rodi terhadap para penunggangnya di zaman Kolonial Belanda juga mendorong sejumlah perubahan-perubahan di dalam struktur ekonomi, sosial, budaya, dan politik lokal.

Baik di masa Orde Lama dan Orde Baru, Teratak menjadi pondasi pembangunan struktur politik di tingkat lokal. Ada banyak informasi awal yang menunjukkan bagaimana rezim Orde Lama dan Orde Baru menggunakan Teratak untuk menjejakan pengaruhnya di Laman Bunyau, yang kemudian juga diulang oleh Pemerintahan pasca reformasi. Dinamika relasi Teratak dengan kekuasaan politik dibuktikan dengan bentuk-bentuk perubahan struktur pemerintahan dan percampuran hukum adat dan negara, termasuk juga cerita-cerita hasil pemilu pada 1955 dan pasca Orde Baru.

Singkat cerita, Teratak bukan hanya merupakan satuan pemukiman semata, tetapi juga merupakan model produksi, akumulasi, ekologi, dan bayangan masa depan dari komunitas Limbai yang sangat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh sejarah perubahan ekonomi politik eksternal di setiap masanya. Menjadi penting untuk memeriksa lebih dalam dinamika perubahan sosial di dalam Teratak dan juga kekuasaan-kekuasaan eksternal yang mempengaruhinya.

**Cara pandang baru melihat model pengelolaan sumber daya alam orang pedalaman:
Sebuah Kerangka Teori**

Baik kelompok anti pasar bebas maupun pendukungnya telah sejak lama melakukan penelitian-penelitian pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas dengan tujuan yang berbeda-beda. Untuk kelompok anti pasar bebas mereka melakukan penelitian model ini untuk menjadi dasar perlawanan antas rezim pasar yang telah mengakibatkan peminggiran dan penghilangan hak atas kepemilikan ataupun akses masyarakat lokal dan adat terhadap sumber daya alam. Sementara kelompok pendukung pasar besar melakukan penelitian ini untuk mendorong agar model-model pengelolaan sumber daya alam ini dapat sejalan dengan agenda pasar.

Pada awalnya, para pendukung pasar melakukan studi-studi dari berbagai disiplin ilmu untuk memeriksa kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta ekologi yang diduga menjadi penghambat proses modernisasi di wilayah pedalaman. Dengan menggunakan studi-studi yang pernah dikembangkan oleh pemerintah kolonial yang kemudian juga dikuatkan kembali di masa Orde Baru, dan juga menggunakan teori-teori modernisasi, mereka mulai menyalahkan masyarakat pedalaman sebagai penyebab kehancuran ekologi lokal.

Dalfelt, Sutamihardja, & Gintings, (1996) menyebutkan bahwa dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penyebab utama dari munculnya deforestasi dan degradasi hutan di Lembah Pinoh adalah akibat pertanian gilir balik masyarakat lokal yang menggunakan mekanisme pembakaran lahan untuk mendapatkan lahan subur. Dan oleh karena itu,

mereka mendorong negara agar segera mendorong dan memberikan bantuan kepada masyarakat lokal atau adat untuk menjadi petani monokulture yakni tanaman karet, meski diberikan titik tekan tentang pentingnya pengakuan hak atas tanah dari negara terhadap komunitas tersebut. Kemudian penelitian lain yang juga senada dengan Dalfet dkk adalah penelitian Lawrence, Peart, & and Leighton, (1997). Dalam penelitiannya mereka melihat bahwa pertanian ladang berpindah menjadi penyebab perubahan lanskap hutan hujan di Taman Nasional Gunung Palung, karena aktivitas tersebut menjadi penyebab deforestasi dan juga merusak keaslian flora di kawasan tersebut.

Alhasil, penelitian-penelitian ini kemudian menguatkan stereotype orang pedalaman yang pernah dikembangkan oleh pemerintahan Kolonial, dimana mereka selalu disebut sebagai orang-orang yang malas dan menjadi penyebab kehancuran hutan karena terus mempertahankan pertanian tradisional yakni perladangan berpindah.⁵ Dan pada akhirnya penelitian-penelitian ini pun mengundang kritik dari para peneliti yang beroposisi terhadap pandangan-pandangan seperti ini karena dianggap membenarkan proses peminggiran orang-orang pedalaman oleh Orde Baru dan regim sesudahnya.

Adalah Alcorn & Royo (2000) yang mulai mematahkan penelitian-penelitian pro pasar tersebut, dimana mereka mencoba memeriksa bagaimana model adaptasi masyarakat adat dalam menghadapi perampasan tanah untuk pembangunan industri perkebunan. Alcorn & Royo (2000) mencoba memaparkan tentang bagaimana masyarakat adat dayak mencoba bertahan hidup ditengah masifnya pembangunan industri perkebunan dengan cara mempertahankan adat dan model-model pengelolaan sumber daya alamnya. Sementara, dalam konteks perubahan iklim, Maimunah (2011) mencoba menunjukkan bagaimana para nelayan di pesisir utara Jawa mencoba melakukan adaptasi atas perubahan iklim secara swadaya untuk menunjukkan bagaimana komunitas tersebut mengambilalih peran negara yang absen tanpa sebab. Sementara itu, Gawing (2010b) dan Indradi (2006) pun mencoba melakukan hal yang

⁵ Detail tentang hal ini bisa dilihat dalam tulisan Dove, Representasi Orang yang berbudaya Lain oleh Orang-Orang Lain: Tantangan Etnografi tentang Pandangan Pengusaha Perkebunan terhadap Petani Kecil di Indonesia, 2002

sama yakni dengan mencoba menggali tentang model pengelolaan hutan berbasis adat yang dilakukan oleh Masyarakat Dayak Sungai Utik guna membandingkan efektifitas dan kelestarian model pengelolaan berbasis masyarakat versus model negara yang merusak alam dan menghilangkan hak-hak masyarakat lokal dan adat.

Tidak berbeda jauh dengan peneliti-peneliti di atas, untuk menunjukkan bahwa hukum lokal jauh lebih efektif dari hukum negara dalam membuat tertib sosial dalam hal menjaga kelestarian hutan lokal dari ancaman keserakahan manusia yang diciptakan pasar, Moniaga (1998) mencoba menggali nilai dan norma produk hukum lokal yang mampu membuat penduduk sekitar tunduk dan patuh menjaga kelestarian alam (Moniaga, 1998). Bahkan untuk menandingi hitung-hitungan ekonomi dari model konservasi ala regim lingkungan internasional, para peneliti pun hanya menggali keuntungan-keuntungan ekonomi dalam model-model pengelolaan sumber daya alam berbasis lokal Arwida (2009) dan Kusuma, (2005), mencoba memeriksa hitung-hitungan keuntungan dari model-model pengelolaan hutan berbasis komunitas di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Sebagaimana fakta yang terlihat saat ini, penelitian-penelitian model-model pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas dari kelompok anti pasar ini kemudian mampu melawan stereotype masyarakat lokal dan adat yang dilekatkan oleh negara, pasar, dan para peneliti pendukungnya. Sehingga, sedikit demi sedikit, mampu mengubah persepsi dari peladang miskin yang merusak lingkungan menjadi komunitas yang berdaya secara ekonomi dan ahli dalam menjaga lingkungan. Penelitian-penelitian ini juga mampu mengubah stereotype masyarakat lokal dan adat dari masyarakat yang barbar dan pelaku pelanggaran hukum menjadi masyarakat yang beradab karena menggunakan hukum adat sebagai jalan membentuk tertib sosial di wilayahnya. Dan pada akhirnya saat ini baik negara, pasar, dan juga para peneliti pendukungnya pun ikut mengadopsi cara pandang baru terhadap masyarakat lokal dan adat, dimana mereka telah bersepakat untuk mendukung penggunaan model-model pengelolaan sumber

daya alam berbasis komunitas dalam berbagai pelaksanaan proyek-proyek konservasi dan atau pembangunan.

Berdasarkan literatur yang tersedia terkait dengan konsep *Low Carbon Economy* (LCE) atau dalam bahasa Indonesia Ekonomi rendah karbon ini, pada dasarnya merupakan bagian dari revisi atas teori pembangunan lama yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan energi fosil yang besar, sehingga besar kecilnya energi fosil yang digunakan akan menentukan pula tinggi rendah angka pertumbuhan ekonomi di sebuah negara (Stern, 2003; Steinberger, Roberts, & Peters, 2011). Dan masih menurut para ahli tersebut, sejalan dengan dampak perubahan iklim, maka konsep ekonomi lama tersebut haruslah diubah karena beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka pertumbuhan ekonomi yang ditentukan pada besar kecil penggunaan energi fosil adalah asumsi yang salah karena tidak ditopang dengan data yang akurat. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan proyeksi tentang angka pertumbuhan ekonomi yang mengantungkan pada penggunaan energi fosil dimana hanya bersifat sementara karena pasca rusaknya atau habisnya cadangan sumber daya alam akan secara otomatis membuat pertumbuhan ekonomi akan menurun. Oleh karena itu, para ahli ekonomi, energi dan lingkungan ini mendorong agar pertumbuhan ekonomi harus sebisa mungkin mengedepankan penggunaan energi yang dapat diperbarui guna menjamin stabilitas kelanjutannya di masa-masa mendatang.

Masih menurut literatur-literatur yang berhasil dikumpulkan, menyebutkan LCE adalah sebuah skema penanggulangan dampak perubahan iklim yang menitikberatkan pada bagaimana mengurangi produksi gas rumah kaca melalui pengurangan penggunaan energi fosil dan mendorong pengembangan investasi di bidang energi yang dapat diperbaharui (Ockwell, Ely, Mallett, Johnson, & J., 2009; AEA, 2011). Oleh karena itu konsep ini mendorong agar negara segera mengambil tindakan-tindakan, seperti: memproduksi kebijakan dan komitmen politik yang mampu mengontrol penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan di sektor ekonomi; menekan laju produksi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh industri pertambangan dan pertanian, baik melalui kebijakan

maupun langkah-langkah administratif yang diperlukan; menciptakan tata kelola lahan dan hutan yang baik dan ketat, termasuk juga didalamnya menekan proses-proses kehancuran hutan yang diakibatkan oleh alam atau manusia (contohnya adalah kebakaran hutan); dan mulai mendidik warga negaranya untuk mengubah konsumsi energi yang tidak wajar, termasuk mencabut kebijakan pemberian subsidi bahan bakar fosil yang diberikan kepada warga negaranya karena terbukti menjadi penyebab pemborosan konsumsi energi berbahan dasar fosil (Foxon, Burgess, Hammond, Hargreaves, Jones, & Pearson, 2010; AEA, 2011).

Singkatnya, konsep LCE ini pada akhirnya diadopsi oleh negara-negara maju dan lembaga-lembaga keuangan internasional, karena mereka percaya dengan ramalan para ahli ekonomi, energi, dan lingkungan internasional tentang potensi penurunan angka pertumbuhan ekonomi dunia akibat kelangkaan sumber daya alam dan rusaknya ekologi dunia. Dan secepat itu pula, kemudian negara-negara tersebut bertemu dan bersepakat untuk menyusun instrumen perjanjian internasional yang sekarang disebut Kyoto Protocol dan UNFCCC. Adopsi ini semakin menguat dan pada akhirnya mencapai titik kesepakatan dari Negara-negara Pihak, dimana dalam Pertemuan Bali, mereka bersepakat untuk mendorong konsep LCE dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negaranya masing-masing (Ockwell, Ely, Mallett, Johnson, & J., 2009). Melalui UNFCCC dan dokumen hasil pertemuan Bali, semua Negara Pihak bersepakat setelah mengembangkan proyek REDD ataupun Clean Development Management (CDM), mereka akan mendorong pemerintahannya untuk mengembangkan strategi LCE di seluruh wilayah teritorinya.

Sementara berdasarkan penelusuran website terkait dengan praktek yang telah dijalankan di sejumlah negara, didapatkan contoh ujicoba proyek LCE di Guyana. Di negara tersebut, disebutkan pemerintah didorong oleh badan-badan internasional dan negara-negara donor pendukungnya untuk membangun (baca: berinvestasi)pembangkit tenaga listrik bertenaga angin, matahari dan air, serta pula melakukan kontrol terhadap penggunaan mesin-mesin pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Kemudian

pemerintah Guyana juga harus mulai mendorong warganya untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi dan beralih ke angkutan massal, atau menggunakan lampu yang hemat energi.⁶ Pemerintah Guyana juga didorong untuk membuat lapangan pekerjaan baru yang rendah karbon untuk warga negaranya yang berada di pedesaan dan perkotaan dan serta mulai mengembangkan industri *ecotourism* yang menjual keindahan sumber daya alam negaranya guna menjadi basis penggerak pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Menariknya, di Indonesia, praktik pengembangan strategi LCE ternyata juga sudah mulai dikembangkan. Tidak diketahui berapa dana bantuan yang dialokasikan untuk proyek ini, tetapi Pemerintah bekerjasama dengan the Climate and Land Use Alliance, serta negara-negara donor⁷ mendorong sejumlah langkah yang meliputi⁸: (a) mengembangkan dan melaksanakan strategi penurunan emisi di tingkat masyarakat pedesaan; (b) mendorong pembangunan pedesaan yang dapat membuka kesempatan bagi masyarakat yang bergantung kepada hutan untuk menurunkan produksinya; (c) mendorong strategi pembangunan yang dapat melindungi sumber daya alam dan hak atas tanah yang dapat dijadikan dasar bagi masyarakat lokal dan adat untuk melindungi hutan mereka; (d) mengurangi alih fungsi kawasan gambut dan hutan yang diperuntukkan perkebunan kelapa sawit atau hutan tanaman industri.

Di Kalbar sendiri, tidak seperti skema REDD, proyek LCE berjalan tanpa sorotan dan kritik yang keras dari organisasi lingkungan dan pembelaan hak-hak masyarakat adat lokal. Setidaknya, PI mencatat bahwa tidak ada kritikan yang ditujukan terhadap proyek LCE yang dibawa USAID dan IFACS⁹ ke Kalbar pada Oktober 2010, sebagaimana yang pernah ditunjukkan organisasi non-pemerintah lokal terhadap proyek REDD yang dijalankan Pemkab Kapuas Hulu dan Ketapang dengan dukungan Flora Fauna

⁶ Lih., Low Carbon Development Strategy: Transforming Guyana's Economy While Combating Climate Change, 2010

⁷ Sepanjang yang diketahui oleh penulis negara-negara donor yang turut mendukung proyek ini adalah USA, Kerajaan Inggris, dan Prancis. Informasi lebih jauh silahkan melihat website kedutaan negara-negara tersebut.

⁸ Lih., Indonesia Initiative overview, 2012

⁹ Lih., http://indonesia.usaid.gov/en/USAID/Activity/274/USAID_Indonesian_Forest_and_Climate_Support_USAID_IFACS_Project, diakses 13 Maret 2012

Internasional. Lembaga donor ini dapat bergerak dengan leluasa bekerjasama dengan sejumlah organisasi lokal guna menjalankan 4 kegiatan utama, yang meliputi: tata kelola sumber daya tanah dan kehutanan; meningkatkan kapasitas manajemen dan konservasi hutan dalam menghadapi perubahan iklim; pengembangan sektor swasta, perusahaan lokal, dan jalur perdagangan; dan mengembangkan koordinasi dan manajemen proyek.¹⁰ Beberapa catatan komentar para aktivis senior lokal yang diketahui PI memutuskan untuk tidak bekerjasama dengan proyek ini menyebutkan bahwa penolakan mereka terhadap proyek ini kebanyakan bukan karena persoalan substansi proyek, melainkan merupakan bagian dari sejarah lama komitmen pemboikotan organisasi-organisasi lokal dan nasional terhadap USAID akibat kebijakan invasi pemerintah USA terhadap Irak pertengahan 90-an.¹¹

Menurut Ronny Christianto, staf lokal dari proyek ini, proyek LCE di Kalbar telah berjalan di Kabupaten Melawi dan Ketapang, yakni dengan mendorong pemerintah dan masyarakat lokal dan adat di dua Kabupaten tersebut untuk mencegah perusakan hutan yang diakibatkan oleh alih fungsi kawasan hutan yang tidak terkontrol dan juga bencana-bencana kebakaran hutan.¹² Tidak diketahui persis apakah proyek ini juga telah melakukan penelitian-penelitian terkait dengan model-model pengelolaan sumber daya alam berbasis lokal di dua kabupaten ini. Tetapi menurut sumber yang sama, proyek ini juga akan menggali, mengkaji, serta mengembangkan model-model pengelolaan sumber daya alam berbasis adat atau komunitas ke arah pelaksanaan strategi LEC di tingkat komunitas atau pedesaan yang diharapkan mampu mendukung keberhasilan proyek LCE di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.¹³

Merujuk pada dinamika pelaksanaan proyek LCE di Internasional, nasional, dan Kalbar, dapat ditarik satu pemahaman dasar tentang konsep ini. Pertama, proyek ini terlihat seperti upaya untuk merevisi cara pandang pembangunan yang keliru di masa

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Beberapa organisasi lokal yang menolak bekerjasama dengan USAID adalah lembaga-lembaga yang tergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Barat. Lembaga-lembaga ini secara penuh mendukung posisi politik Walhi Nasional yang menolak bekerjasama dengan USAID karena mengeluarkan kebijakan invasi terhadap Irak.

¹² Penjelasan Ronny Christianto kepada penulis pada pertengahan 2011 di Kalteng dan Pontianak

¹³ Ibid.,

lalu dari menggantungkan tingkat pertumbuhan ekonomi kepada serapan energi berbahan bakar fosil, ke arah bahan bakar yang dapat diperbarui. Kedua, untuk menuju pada konsepsi baru ini maka diperlukan penciptaan satu masa transisi ke arah pandangan pertumbuhan ekonomi baru tersebut, dalam bentuk: (1) produksi hukum dan strategi pembangunan baru yang mampu mengontrol peningkatan laju emisi yang selama dihasilkan oleh sektor-sektor pertambangan, kehutanan, pertanian, dan transportasi; (2) menguatkan peran institusi negara dalam menjalankan produk hukum dan strategi baru tersebut, termasuk di dalamnya menguatkan kemampuan institusi dan aparatus negara dalam mengambil langkah-langkah administratif dan hukum bagi para pelanggar kebijakan tersebut; (3) mendorong negara untuk segera melakukan investasi dalam bidang penelitian dan pembangunan sarana produksi energi terbarukan yang diperlukan bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi; (4) mengarahkan perubahan cara hidup lama masyarakatnya yang dianggap telah menjadi penyebab peningkatan laju produksi gas rumah kaca--karena boros dalam menggunakan energi fosil--ke arah cara hidup baru, yakni mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan beralih pada sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Terlepas dari kesimpulan tentang konsep LCE di atas, sebagaimana yang telah disinggung di bagian sebelumnya bahwa teratak adalah salah satu model pengelolaan sumber daya alam berbasis adat yang diyakini oleh ornop lingkungan dan masyarakat adat lokal serta komunitas adat Limbai berwatak lestari dan berkelanjutan. Sementara kembali kepada konsep LCE, bahwa prinsip hijau dan berkelanjutan harus segera dimasukkan dalam model-model produksi nasional, regional dan komunitas, sehingga baik LCE maupun teratak sama-sama mengklaim bahwa mereka berwatak hijau dan berkelanjutan. Dalam konteks ini muncul pertanyaan apakah model pengelolaan sumber daya alam berbasis teratak ini memiliki kesamaan dengan konsep LCE dalam hal cara pandang tentang konsep hijau dan berkelanjutan? Atau malah sebaliknya, baik teratak maupun LCE tidak memiliki cara pandang yang sama dalam memaknai hijau dan berkelanjutan? Dan jika pertanyaan kedua ini yang terjadi maka bagaimana

sesungguhnya bayangan tentang hijau, berkelanjutan, dan kesejahteraan hidup yang dibayangkan oleh komunitas tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dan juga menghindari penyederhanaan-penyederhanaan atas klaim hijau dan berkelanjutan dari model-model pengelolaan sumber daya alam komunitas-komunit di pedalaman, dalam hal ini teratak, maka ada baiknya kita melihat beberapa tawaran-tawaran cara pandang baru dari sejumlah ahli. Pada bagian ini PI sangat terkesan dengan tawaran Tania Murray Li, Dove, David Ludden, & Hilmar Farid terkait dengan cara memeriksa wilayah pedalaman di Asia dan Indonesia.

Tania Murray Li (2002) menjelaskan bahwa pada dasarnya wilayah pedalaman di Indonesia, tak terkecuali Kalbar, sangat didominasi oleh cara pandang orang pesisir ataupun perkotaan sehingga membuat ekonomi politik masyarakat di kawasan pedalaman pun terus mengalami peminggiran dari masa ke masa. Li mencontohkan bahwa cara pandang orang pesisir terhadap kawasan pedalaman sebagai kawasan yang tradisional dan tertinggal, mengakibatkan kawasan tersebut menjadi target pembangunan situs-situs ekonomi besar guna memajukan masyarakat dari ketertinggalannya. Sementara cara pandang orang pesisir yang melihat bahwa kawasan pedalaman merupakan kawasan yang eksotis, sederhana dan mengandalkan tradisi sebagai jalan hidup, mendorong kawasan tersebut selalu dimaknai sebagai wilayah yang penuh dengan kesederhanaan dan kearifan sehingga harus dipertahankan (reservasi) karena menjadi rujukan bagi wilayah perkotaan atas gudang kebaikan dan keharmonisan manusia dengan alam.

Sejalan dengan Li, Dove (2002) juga menjelaskan bagaimana cara pandang para pendatang yang bekerja sebagai pejabat dan karyawan perkebunan negara terhadap orang pedalaman Kalbar yang dianggap terbelakang dan pemalas, mendorong membenaran pengambilan lahan-lahan pertanian penduduk lokal untuk perkebunan karet dan kelapa sawit. Dengan melihat cara produksi orang lokal yang sangat lamban dan tidak memproduksi tanaman-tanaman komoditas secara benar, mendorong

pemaksaan terhadap penduduk lokal untuk menyerahkan tanah-tanah mereka guna disulap menjadi perkebunan-perkebunan karet atau sawit. Dan hal yang sama juga ditemukan oleh Husken (1998) dimana pandangan kolonial yang kemudian kembali ditegakkan oleh Orde Baru bahwa wilayah pedalaman adalah kawasan yang statis telah mendorong dua regim tersebut untuk mengambil paksa tanah dan sumber-sumber daya kehidupan masyarakat Jawa di pedalaman dan menyulapnya menjadi kebun tebu, kopi, nila, dan tembakau.

Tidak berbeda dengan temuan dan analisa tiga orang di atas terhadap wilayah pedalaman, Stoler (1985) menemukan bagaimana para buruh-buruh perkebunan di Sumatera Utara harus hidup dalam kontrol yang sangat ketat dari manajemen perusahaan perkebunan dan militer serta polisi karena orang-orang pesisir memandang bahwa para buruh ini adalah orang-orang yang barbar, sulit diatur, dan kerap melawan. Sementara dari sisi ekologi, Knappen (2001) menjelaskan tentang perubahan vegetasi di Kalimantan, termasuk Kalbar, yang dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan di masa pra-kolonial, Kolonial, dan pasca kolonial. Dengan mempelajari berbagai dokumen di tiga periode tersebut, ia menemukan dinamika perubahan corak pertanian masyarakat di muara dan pedalaman Kalimantan yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan program kerja pemerintah di tiga periode tersebut. Dan yang paling baru dan terkait dengan penelitian ini adalah temuan dan analisis Hall, Hirsch, & Li (2011) tentang bagaimana pandangan orang pesisir terhadap kawasan pedalaman sebagai gudang model-model konservasi berbasis kearifan lokal telah mendorong kehidupan orang-orang Lore di Taman Nasional Lore Lindu dipaksa hidup sejalan dengan prinsip-prinsip konservasi dan akhirnya kehilangan hak asasi dan kebebasannya sebagai warga negara dengan dalih menjaga kelestarian taman nasional tersebut.

Singkatnya, kembali ke pendapat Li, pada akhirnya pandangan-pandangan orang pesisir dan urban menjadi penyebab dari ketersingkirkan politik dan ekonomi pedalaman karena pandangan-pandangan tersebut menjadi pembenaran atas tindakan-tindakan perampasan sumber daya dan kontrol terhadap cara hidup orang pedalaman.

Kembali kepada Li (2002), ia menjelaskan bahwa konsep dikotomi dan model-model evolusi yang beranggapan tradisi, keseimbangan, orientasi kehidupan yang bersifat subsisten, dan keterbelakangan, serta atau belakngan disebut sebagai komunitas yang ahli konservasi bagi masyarakat pedalaman, secara teoritik sudah hampir mati dan secara empiris tidak memiliki pendukung lagi. Kemudian ia mengusulkan pentingnya penelitian-penelitian kawasan pedalaman untuk memformulasikan cara pandang baru dalam memeriksa model-model pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas sehingga dapat memberikan gambaran tentang dinamika perubahan dari model-model tersebut dari masa ke masa dan yang paling penting lagi dapat menggambarkan tentang persepsi dan harapan dari para pembuatnya (komunitas adat). Dengan terlebih dahulu mengutip pernyataan Hefner bahwa perubahan ekonomi tidak pernah sekedar soal difusi teknologi, rasionalisasi pasar, atau merasuknya kapitalism karena Isu moralitas dan kekuasaan berada jauh di dalamnya, Li (2002) menawarkan metode penyelidikan pedalaman baru dimana elemen-elemen pemeriksaannya harus mencakup hubungan sosial produksi dan akumulasi serta keinginan yang terbentuk secara kultural yang dikejar oleh masyarakat pedalaman yang tercemin dalam pola produksi, investasi, dan konsumsi mereka.

Menguatkan Li, Dove (2002) dengan merujuk pada hasil penelitiannya dalam etnografi tentang pandangan pengusaha perkebunan terhadap petani kecil di Indonesia, telah terjadi distorsi pandangan terhadap orang-orang pedalaman. Distorsi ini adalah akibat dari retorika elite pimpinan perkebunan, HPH, dan HTI yang memberikan ciri kepada penduduk pedalaman dalam pengertian kutub yang saling bertentangan: dalam hal kerajinan, intelegensi, dan sikap terhadap pembangunan. pemberian ciri terhadap orang pedalaman juga kerap menggambarkan tentang banyak persamaan pola produksi, akumulasi, ekologi, dan bayangan masa depan orang pedalaman di jaman kolonial. Menurut Dove bentuk-bentuk semacam ini pada akhirnya hanya akan mencerminkan kepentingan, keputusan dari para pemberi ciri sementara kepentingan dan keputusan orang-orang pedalaman diabaikan. Berangkat dari temuannya ia merekomendasikan bahwa studi-studi pedalaman hendaknya mempelajari sang penjajah dan bukannya

yang dijajah, budaya pihak yang berkuasa dan bukannya budaya pihak yang tanpa kuasa. Keuntungan dari mempelajari kekuasaan di wilayah pedalaman adalah, kita dapat membalikkan pandangan atau pengetahuan yang sudah kita terima sebagai suatu kebenaran.

Apa yang diutarakan oleh Dove ini juga berlaku dalam konteks sekarang ini, dimana pencirian ini juga terjadi pada upaya penyamaan terhadap bentuk-bentuk pengelolaan sumber daya alam orang pedalaman dengan bentuk-bentuk pengelolaan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan yang dibayangkan dari kalangan peneliti, aktivis lingkungan, dan para pembela masyarakat adat. Oleh sebab itu pernyataan Dove ini sangat relevan dan dapat dijadikan cara pandang baru dalam memeriksa model-model pengelolaan sumber daya alam komunitas adat, dan sangat relevan saat ini dimana terjadi upaya pencarian dukungan konsep hijau dan berkelanjutan antara regim perubahan iklim global vs kelompok penentangannya, yang jika tidak hati-hati akan kembali mengabaikan kepentingan dan keputusan komunitas adat.

Di samping itu, dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi penyempitan pemeriksaan terhadap model-model pengelolaan sumber daya alam yang dijalankan oleh orang pedalaman, dimana hanya mefokuskan pada: teritori, bentuk pengelolaan, nilai yang dianut, dan aturan-aturan adat. Penyempitan ini pada akhirnya justru mengabaikan sejarah dan relasi-relasi kekuasaan yang sebetulnya menjadi dasar pembentukan dari model-model pengelolaan tersebut. David Ludden, seorang sejarawan agraria Asia Selatan menyebutkan:

But all the divisions, interactions, and intersections of uplands and lowlands and dry and wet lands occur in historical space and amidst changing conditions of social power which alter the land over time. Rivers change course, deserts expand and contract, dry lands receive irrigation, forests grow and disappear, cropping patterns change, human settlements alter nature, and farms give way to city streets (Ludden, 1999: 49).

Penjelasan Ludden ini menggambarkan bahwa pembagian-pembagian kawasan, interaksi, dan keterkaitan dataran tinggi dan rendah, lahan kering dan basah terjadi dalam ruang sejarah dan telah mengubah kondisi kekuasaan sosial sepanjang masa. Merujuk pada penjelasan ini ada baiknya untuk menghindari penyempitan fokus pemeriksaan model-model pengelolaan sumber daya alam dari komunitas adat, maka patut juga mempertimbangkan tawaran Luddun, bahwa kegiatan mengolah tanah (baca: kegiatan pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas) memang menjadi sentral tapi bukan satu-satunya, dan tidak dapat dipahami terlepas dari tatanan agraria secara menyeluruh. Oleh karena itu ia mengusulkan bahwa kesemua unsur dari tatanan agraria ini bisa dibahas dengan memperhatikan 'lanskap kekuasaan sosial' (Ludden 1999: 18).

Mendukung usulan Ludden, Farid (2011) mengusulkan bahwa kajian agraria itu harus dimulai dengan mempelajari proses sosial, ekonomi dan politik yang melahirkan ruang agraria itu sendiri dalam berbagai bentuknya dan juga bukanlah memeriksa ruang agraria yang asli sebelum terjamah ekonomi modern itu tapi justru interaksinya dengan institusi lain seperti negara, perkebunan atau tambang, dan melihat ruang agraria baru yang muncul dari proses tersebut. Dasar Usulan Farid ini adalah temuan Robinson tentang perkembangan desa Soroako, yang sebelumnya merupakan pemukiman penduduk selama berabad-abad tapi berganti nama menjadi Desa Nikkel ketika pertambangan mulai beroperasi di sana (Robinson 1986: 19, dikutip dari Farid 2011).

Berbasis pada penjelasan ini maka cara pandang baru dalam melihat model-model pengelolaan sumber daya alam berbasis adat di Kalimantan, seyogyanya harus melihat bahwa sesungguhnya model-model pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas bukanlah sesuatu tradisional, melainkan harus dipandang sebagai bentuk respon atas bentuk dari sejarah peminggiran-peminggiran yang panjang dimana melibatkan pemerintah pra kolonial, kolonial, dan pasca kolonial. Oleh karena itu menjadi penting untuk melakukan pemeriksaan terhadap lanskap kekuasaan sosial yang dimulai dengan mempelajari proses sosial, ekonomi dan politik yang melahirkan ruang agraria, termasuk

juga interaksinya dengan institusi lain seperti negara, perkebunan atau tambang, dan melihat ruang agraria baru yang muncul dari proses tersebut itu.

Dalam konteks memeriksa elemen-elemen LCE dalam Teratak pun, maka penelitian ini tidak akan terburu-buru untuk mencari nilai, norma, dan bentuk-bentuk pengelolaan teratak yang sejalan dengan LCE tetapi akan terlebih dahulu memeriksa sejarah dinamika relasi ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan politik Teratak. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyederhanaan-penyederhanaan yang pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan mencari elemen-elemen konservasi atau pembangunan berkelanjutan dan lestari dalam model-model pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas. Dan yang lebih penting lagi, dan sejalan dengan rekomendasi dari Li (2002) bahwa penting untuk mengetahui pandangan-pandangan komunitas terkait dengan masa depan yang dibayangkan sehingga dapat membantu orang-orang yang hendak menjalankan program-program pembangunan di wilayah ini.

Pertanyaan-pertanyaan pokok yang diajukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Apakah dinamika pengelolaan sumber daya alam berbasis Teratak di Kampung Bunyau dan Plaik Kruap dapat bercirikan low carbon economy atau sebenarnya bercirikan diferensiasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang sangat dipengaruhi oleh sejarah dari relasi komunitas ini dengan kekuasaan-kekuasaan yang pernah mencengkramkan kukunya di dua kampung tersebut?
- (2) Terkait dengan pertanyaan di atas, bagaimana dan sejauh mana relasi teratak dengan pasar dan bagaimana proses perubahan nilai di Komunitas Bunyau dan Plaik terjadi, misalnya dari produksi subsistent menuju produksi komersil, pengaruhnya terhadap perubahan dalam hukum adat, dan berbagai akibat yang ditimbulkan teknologi baru terhadap struktur ekonomi, sosial, dan budaya serta politik lokal, terutama berkenaan dengan terjadinya perubahan ekonomi keluarga setelah berkenalangan dengan energi fosil?

(3) Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah bagaimanakah sesungguhnya konsepsi “hijau” dan “berkelanjutan” yang dibayangkan oleh para penghuni Teratak, termasuk juga keinginan-keinginan terhadap masa depan yang mereka bayangkan?

Pada hakekatnya penelitian ini bertujuan:

- (1) Mengetahui apakah model pengelolaan sumber daya alam berbasis teratak di Kampung Bunyau dan Plaik Kruap sesungguhnya bercirikan prinsip dan nilai-nilai low carbon economy, atau sesungguhnya merupakan bentuk pengelolaan yang dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan yang pernah mendominasi dua wilayah tersebut.
- (2) Mengetahui bagaimana dan sejauh mana relasi teratak dengan pasar dan bagaimana proses perubahan nilai di Komunitas Bunyau dan Plaik terjadi, misalnya dari produksi subsistent menuju produksi komersil, pengaruhnya terhadap perubahan dalam hukum adat, dan berbagai akibat yang ditimbulkan teknologi baru terhadap struktur ekonomi, sosial, dan budaya serta politik lokal, terutama berkenaan dengan terjadinya perubahan ekonomi keluarga setelah berkenalangan dengan energi fosil
- (3) Mengetahui bagaimanakah sesungguhnya konsepsi “hijau” dan “berkelanjutan” yang dibayangkan oleh para penghuni Teratak, termasuk juga keinginan-keinginan terhadap masa depan yang mereka bayangkan.

Sesuai dengan topik yang hendak diteliti, maka dengan sendirinya pilihan lokasi penelitian ini akan mencakup teratak yang berada di Kampung Bunyau. Namun demikian karena berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa hanya Teratak Kenobak (Kampung Bunyau) yang masih aktif maka penelitian ini akan memfokuskan diri pada dua teratak ini. Namun demikian jelas bagi PI bahwa sulit untuk mendapatkan gambaran proses perubahan dari dua teratak tersebut jika hanya melakukan studi masa kini untuk menjawab apakah nilai, produksi, akumulasi, dan bayangan masa depan komunitas di dua kampung ini selaras dengan prinsip dan konsep ICE. Oleh sebab itu penelitian ini haruslah merupakan kombinasi penelitian lapangan

dengan studi dokumen sejarah sosial provinsi Kalbar, Sintang, Nanga Pinoh, dan Bunyau serta Plaik Kruap.

Disamping itu kombinasi ini menjadi penting untuk menghadapi berbagai kendala penelitian lapangan dan dokumen sejarah nantinya. Bagaimana pun juga metode penelitian lapangan yang mengandalkan sejarah lisan untuk menggali nilai-nilai, bentuk produksi, ekologi, akumulasi, dan bayangan masa depan komunitas sebagai masyarakat adat sudah dipastikan kualitasnya akan sangat bergantung pada ingatan orang-orang tua di Bunyau dan Plaik Kruap--kebanyakan adalah orang-orang yang lahir pada masa penduduk Jepang. Dan demikian pula dengan Sementara studi dokumen sejarah di pusat-pusat penyimpanan arsip juga akan sangat bias karena dokumen-dokumen tersebut sangat mencerminkan para pembuatnya yang notabene adalah pernah menjadi para penguasa di wilayah Bunyau.

Sistematika Laporan

Laporan ini terdiri dari delapan bagian. Bagian pertama adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari penjelasan tentang mengapa penelitian ini dibuat, pertanyaan-pertanyaan yang hendak diuji dan juga kerangka teori yang dipergunakan sebagai alat analisis. Kemudian bagian kedua berisi penjelasan tentang beberapa peristiwa relevan yang dianggap penulis memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan dinamika pola perkebunan pangan komunitas Bunyau. Bagian ketiga adalah profil umum dari Komunitas Bunyau, yang meliputi sejarah migrasi, pemukiman, gambaran umum wilayah, dan juga kebiasaan penduduk serta gambaran kehidupan ekonomi, sosila, budaya, dan politik komunitas ini. Pada bagian keempat, secara khusus, laporan ini memaparkan tentang dinamika pola perkebunan pangan komunitas Bunyau dengan titik tekan pada masa setelah kemerdekaan, guna menunjukkan bahwa selain mendapatkan ilmu pengetahuan perkebunan pangan dari hasil interaksi dengan alam, bagian ini hendak menunjukkan tentang adanya pengaruh dari luar terakait dengan praktik-praktik pola perkebunan yang masih berjalan hingga saat ini.

Di bagian kelima, laporan ini menjelaskan tentang dialektika antara komunitas Bunyau dengan orang luar sehingga mereka mengadopsi nilai kelestarian lingkungan dalam nilai dan peraturan adat mereka, terutama terkait dengan pengelolaan hutan yang tak terpisahkan dengan perkebunan pangan mereka. Di Bagian keenam, laporan ini pun juga kembali hendak menegaskan bahwa ada hubungan yang kuat antara aturan adat dengan praktik perkebunan pangan, dimana aturan adat selalu dibentuk untuk memayungi praktik perkebunan pangan dan bukan sebaliknya. Dengan mengangkat kasus pembukaan pertambangan emas skala kecil yang mendapat persetujuan dari adat, bagian ini hendak menunjukkan bagaimana sesungguhnya aturan adat lahir karena konteks ekonomi politik yang terjadi saat itu dan perlu dijawab oleh hukum tersebut. Bagian ini pun kemudian mengangkat bagaimana absennya negara dalam menyediakan energi penerangan membuat komunitas mengambil inisiatif sendiri untuk menyediakannya, yakni dengan mengubah mesin dompeng menjadi generator listrik. Di bagian ketujuh, laporan ini pun selanjutnya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan di bagian pertama, yakni dengan menganalisa bab tiga, empat, lima, dan enam untuk menemukan jawaban apakah pola perkebunan pangan komunitas bunyau masuk dalam kategori berkelanjutan, dan juga jawab apakah konsep dan praktik berkelanjutan dalam pola perkebunan pangan komunitas ini sejalan dengan konsep dan praktik LCE. Di bagian akhir, laporan ini menyajikan sejumlah kesimpulan-kesimpulan utama atas analisa sebelumnya dan sekaligus menjadi tawaran topik diskusi lebih lanjut bagi para peneliti, pemerhati, peneliti, dan juga para aktivis pembela hak-hak masyarakat adat dan lingkungan .

2. Peristiwa-peristiwa penting di Sintang dan Melawi di masa Kolonial Belanda

Ada banyak bukti yang menunjukkan tentang jalinan relasi antara orang Limbai Bunyau dengan orang luar sejak lama, seperti kepemilikan gong, tempayan berukir naga, dan tanaman-tanaman komoditas. Meski sulit sekali mencari sumber-sumber tertulis tentang relasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik antara orang Limbai Bunyau dengan

orang luar, tetapi kuat dugaan bahwa peristiwa-peristiwa ekonomi politik yang terjadi sejak pemerintahan para sultan, kolonial Belanda, Jepang, pasca kemerdekaan, dan orde baru di wilayah Sintang dan Melawi memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi perkembangan pola perkebunan pangan komunitas ini. Berikut ini adalah sejumlah peristiwa-peristiwa penting yang diduga terkait dengan dinamika pola perkebunan pangan komunitas ini dari sejak periode pemerintahan Sultan Sintang, Kolonial Belanda, Jepang, pasca kemerdekaan, dan Orde Baru.

Sintang dan Melawi pada masa Kesultanan

Catatan dari literatur sebelumnya menyebutkan bahwa pada pertengahan 1800 dilaporkan oleh Veth penduduk Sintang terdiri 4500 orang Melayu, 15 orang Arah, 319 orang Cina, dan 52.000 orang dayak. Kebanyakan dari orang Dayak ini tinggal di wilayah hilir, hulu, dan sungai Kapuas dan Melawi (Veth, 2012). Sintang berada dalam kekuasaan Pangeran Depati, dimana pusat kekuasaan dibangun di antara pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Melawi (Veth, 2012).

Sejarah panjang relasi antara orang-orang dayak dengan para sultan di pedalaman, tak terkecuali di Sintang dan Melawi, ditulis dengan cukup miris, dimana kebanyakan orang-orang dayak selalu disebutkan menjadi hamba bagi para sultan dan keluarga bangsawan meski beberapa orang dayak lainnya juga menduduki posisi yang sedikit lumayan dari kelompok yang mayoritas tersebut seperti menjadi tumenggung ataupun kepala kampung (Tanasaldy, 2007 & Tangkilisan, 2005). Para sultan ditulis dalam banyak literatur dinyatakan sebagai pemegang monopoli atas garam dan juga mewajibkan pembayaran pajak atas padi dan hasil bumi lainnya. Sultan juga mengontrol penuh perdagangan di muara-muara sungai, dan juga akan menjadikan orang-orang yang tidak mampu membayar pajak sebagai budak. Sultan Sintang juga mewajibkan orang-orang dayak menjual sarang burung walter dengan harga yang sangat rendah, termasuk juga menjual getah damar dalam bentuk lilin (Veth, 2012). Mereka juga diwajibkan untuk membayar pajak padi, meski beberapa suku Limbai yang tinggal di hilir dan hulu sungai

Melawi kerap menolak membayar pajak dengan cara menutup sungai-sungai kecil dari para pengumpul pajak utusan Sultan Sintang dan atau Panembahan Pinoh (Tangkilisan, 2005).

Jauh sebelum Sintang dalam kekuasaan VOC dan Hindia Belanda, Sultan Sintang juga telah memberlakukan tarif konsesi terhadap para pengusaha parit emas di sekitara Sungai Kapuas dan Melawi. Para pengusaha yang kebanyakan adalah orang-orang Cina ini diwajibkan untuk membayar emas setiap tahunnya kepada Sultan dan para pejabat lainnya. Para pedagang ini juga wajib menjual emas yang diperolehnya ke pada Sultan dan pejabat lainnya, sementara itu para pedagang mempekerjakan orang-orang dayak sebagai pekerja yang kadang dibayar tetapi lebih sering tidak dibayar (Veth, 2012).

Kekuasaan VOC dan Inggris di Borneo Barat

Pada awal 1700-an VOC telah mendaratkan kekuasaannya di di Borneo bagian Barat, termasuk di Sintang dan Melawi. Kehadiran mereka ini dilakukan dengan cara melakukan penundukkan terhadap raja-raja yang berkuasa di wilayah Borneo Barat, melalui perang maupun penundukan melalui tipu muslihat politik perdagangan. Dalam catatannya Veth menunjukkan bahwa antara 1700an-hingga 1800-an awal, VOC sangat kesulitan untuk menundukkan raja-raja di Borneo Barat, termasuk juga para perompak yang menguasai muara sungai Kapuas, Landak, dan sungai-sungai lainnya. Dan memasuki 1800-an VOC mengalami kebangkrutan karena terlalu memberikan keuntungan yang berlebih kepada para pemegang saham mereka. Kebangkrutan inilah yang kemudian membuat Pemerintah Hindia Belanda mengambilalih, sehingga membuat mereka semakin jauh terlibat dalam meski di Borneo, bentuk penduduk mereka masih dalam bentuk kontrak-kontrak dengan penguasa lokal guna mengamankan kepentingan-kepentingan dagang mereka.

Menjelang 1812, Belanda menyerahkan Hindia Belanda kepada Inggris, dan selanjutnya Raffles ditunjuk untuk memegang kekuasaan atas wilayah koloni Belanda tersebut. Kebijakan Raffles sangat jelas, yakni melucuti kekuasaan para penguasa lokal,

termasuk di Borneo Barat, selain juga memastikan peningkatan kapasitas petani untuk mengonsumsi produk-produk industri Inggris. Tetapi tidak seperti di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, Raffles tidak dapat menjalankan banyak kebijakannya, karena sulitnya menjaga kekuasaan mereka di wilayah Borneo yang sangat luas. Hingga Nusantara dikembalikan ke Belanda pada 1816, tidak banyak kebijakan Raffles yang dapat dijalankan di Borneo Barat, selain keberhasilannya melucuti kekuatan politik dan dagang para raja di Pantai Barat dan Pedalaman.

Dua tahun menerima kembali nusantara, Hindia Belanda berhasil menduduki Borneo Barat. Setelah berhasil mengambilalih wilayah Borneo Tenggara, Belanda kemudian masuk ke Borneo Barat untuk memenuhi permintaan para raja-raja yang bermaksud memerangi para bajak laut dan memajukan perdagangan (Veth, 2012). Dipimpin oleh Kapten Zimmerman dan pasukannya yang berisi orang-orang Ambon, Belanda mencoba mengibarkan benderanya di pantai Barat Borneo, hilir dan hulu Sungai Kapuas, serta sungai-sungai besar lainnya. Dan sejak itu pula, Belanda dan raja-raja di Borneo Barat mulai memperbaharui kontrak, dimana di dalam kontrak baru tersebut, raja-raja dilarang berdagang dengan pihak lain, menghapuskan pajak dan monopoli garam kepada orang luar dan lokal, mengatur ulang tarif pajak dan sistem pengumpulannya; dan juga menjadi penentu siapa pengganti para raja dan ataupun memberhentikan para raja yang dianggap tidak dapat bekerjasama dengan VOC/Inggris. Kontrak serupa juga diberlakukan di Sintang, setelah Kapten Zimmerman berhasil mempengaruhi raja dan para petinggi Kesultanan Sintang untuk tunduk dengan kontrak yang diajukan VOC/Inggris. dan Sejak saat itu pula maka terjadi perubahan politik dan ekonomi di Sintang dan Melawi.

Menguatnya kontrol Hindia Belanda terhadap para raja dan keluarganya serta orang Melayu, membuat mereka harus mencari kelompok pendukung dari penduduk setempat. Oleh karena itu antara 1821-1822, Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan untuk melindungi dan mengembangkan orang-orang dayak menjadi petani, pedagang, dan juga pendukung jalur perdagangan antara hulu dan

muara di Borneo Barat. Kebijakan ini pun terdiri dari melucuti kekuasaan para orang kaya melayu terhadap orang-orang dayak, memberikan persekot-persekot untuk memberika stimulasi pembangunan perkebunan kopi, lada, dan kapas serta gula, memperbaiki harga damar dan menghapus sistem monopoli perdagangan oleh para raja, menyediakan transportasi yang cepat antara hulu dan hilir sehingga pengumoulan karet, tripang, sarang burung walet akan lebih cepat, dan yang terakhir adalah memberikan pendidikan tentang kerja, konsumsi dan produksi sehingga akan memperluas perdagangan serta mematkan pengaruh raja-raja. Belanda juga menghapuskan monopoli perdagangan garam jawa di Borneo.

Dan selepas kebijakan ini diberlakukan, antara 1823-1825, Hindia Belanda mulai membangun perkebunan kopi dan Lada. Di Sibaluw dan Kendei, Gubernemen membangun kebun-kebun kopi, sementara di Singkawang, mereka membudidayakan lada. Proyek-proyek ini sepenuhnya diberikan kepada orang-orang dayak yang tinggal di kawasan tersebut, sehinga para pemimpin residen membuat keputusan-keputusan tentang perlindungan terhadap orang-orang dayak dari ancaman orang-orang Melayu suruhan para raja (Veth, 2012).

UU agraria dan hukum adat

Setelah Inggris kembali menyerahkan Hindia Belanda kepada Belanda, selanjutnya Ratu Belanda menunjuk Van de Bosch menjadi gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1830. Dengan menyebut VOC telah bangkrut dan tidak mampu menjalankan ekonomi dan politik Hindia Belanda, selanjutnya Ratu meminta kepada Van De Bosch untuk segera mengambilalih nusantara dan sesegera mungkin memulihkan kerusakan-kerusakan ekonomi dan politik yang telah diwariskan oleh VOC. Di Jawa, van De Bosch memberlakukan tanam paksa, sementara di luar jawa, tak terkecuali Borneo Barat, juga diupayakan kebijakan ini meski pada akhirnya gagal total.

Langkah-langkah untuk membelakukan kebijakan baru Van de Bosch ini adalah penetapan berbagai aturan pajak baru untuk perdagangan garam, tebu, kopi, lada, dan

tanaman komoditas lainnya. 1831, juga diterapkan aturan tentang persekot-persekot penanaman kepada penanam kecil tebu di Borneo Barat. Urusan pembelian selanjutnya ditugaskan kepada Sultan Pontianak. Para petani, termasuk juga orang-orang dayak, diwajibkan untuk membayar uang sewa Tanah dimana pembayarannya dalam bentuk komoditi pertanian. Pembayaran merupakan tanggungjawab kolektif atau kewenangan tradisional di tingkat lokal. Diduga kuat, Van de Bosch juga melakukan penetapan batas-batas kampung di Borneo Bagian Barat guna melakukan pendaftaran dan mencegah orang lari ke luar desa. Tingginya peristiwa migrasi orang-orang Dayak ke hulu-hulu sungai yang belum dalam pengaruh belanda, pada awal Bosch berkuasa, menjadi bukti atas upaya ini.

Pada 1870, Pemerintah Kolonial Belanda memberlakukan Undang Undang Agraria. Para ahli menyebutkan bahwa UU ini adalah bagian dari penerapan kebijakan ekonomi liberal di Hindia Belanda, dimana bertujuan hendak melibatkan penduduk lokal dalam perdagangan yang luas sehingga membutuhkan perubahan kepemilikan tanah-tanah adat dari komunal menjadi kepemilikan pribadi-pribadi. Tidak ada catatan tentang bagaimana praktik UU ini diberlakukan di Borneo Bagian Barat, tetapi diduga kuat UU inilah yang mempengaruhi perubahan sistem kepemilikan lahan, dari milik komunal menjadi kepemilikan keluarga-keluarga kecil di berbagai sub suku dayak, tak terkecuali orang Limbai Bunyau. Dan sejalan dengan UU ini pula, Belanda menyatakan hutan dan seluruh tanah terlantar menjadi milik negara, dan empat tahun kemudian Belanda melarang perladangan berpindah (Knapen, 2001). Kebijakan ini pula yang diduga telah menyebabkan praktik perladangan berpindah di banyak tempat di Borneo Barat, tak terkecuali di sepanjang hilir dan hulu Sungai Melawi.

Pengakuan hukum adat oleh Belanda, memberikan berkah kepada para pejabat kolonial untuk mengelola wilayah-wilayah baru yang baru mereka peroleh setelah 1900 (Li, 2012). Mereka mengangkat para penguasa tradisional untuk menjalankan pemerintahan tidak langsung dan menciptakan jabatan-jabatan tradisional di daerah-daerah yang tidak memilikinya. Mereka juga mulai menghidupkan kembali hukum

adat di tempat dimana hukum itu sudah ditinggalkan, dan mendirikan peradilan-peradilan adat resmi untuk mengurus perkara-perkara sipil. Strategi ini dilakukan sebagai cara untuk menciptakan kesan adanya tradisi adat yang tidak berubah (Li, 2012).

3. Memahami orang Limbai di Bunyau

Dusun Bunyau secara administrasi masuk ke dalam pemerintahan Desa Landau Leban, wilayahnya berada di bawah kaki Gunung Bunyau sebelah utara desa. Dusun Bunyau memiliki luas wilayah seluas 4.619,42 Ha¹⁴ dengan jumlah KK sebanyak 97 KK dan total penduduk 385 jiwa¹⁵. Letak dusun ini tidak begitu jauh dari pusat desa dan Kota Kecamatan, Menukung, sebuah kota kecil yang letaknya di seberang sungai Melawi. Dari dusun menuju ke Kecamatan diperlukan waktu sekitar 50 menit menggunakan sepeda motor, itu baru sampai di tepi sungai Melawi. Untuk sampai ke Menukung kita masih harus menyebrang dengan menggunakan speed boat atau motor klotok selama kurang lebih 5 menit.

Jalan menuju ke dusun masih jalan tanah, jika hujan deras maka jalan akan lumpuh total kendaraan bermotor tidak bisa lewat kecuali pejalan kaki. Di sepanjang jalan pada musim kemarau yaitu antara bulan April dan Agustus akan terlihat padang rumput dan semak-semak yang luas bekas ladang di kiri dan kanan jalan. Sedangkan pada musim hujan yaitu antara bulan September dan Maret maka akan terlihat hamparan padi ladang yang luas milik penduduk setempat dan penduduk Desa Oyah yang berada di sebelah selatan dusun.

Wilayah dusun di kelilingi oleh perkebunan karet milik penduduk, padang ilalang, bawas, rawa, hutan, serta sungai-sungai kecil. Sebagian besar wilayahnya merupakan perbukitan yang subur sangat cocok untuk pertanian. Tidak terlalu sulit untuk mendapatkan gambaran wilayah dusun ini secara umum karena mereka telah memiliki

¹⁴ Diambil dari Peta partisipatif tahun 2009, yang difasilitasi oleh PPSDAK Pancur Kasih Pontianak bekerjasama dengan LBBT dan Masyarakat Adat Kampung Bunyau

¹⁵ Sumber : Data monografi dusun periode bulan Nov 2011

peta. Peta dusun dibuat pada tahun 2009 yang difasilitasi oleh PPSDAK Pancur Kasih Pontianak bekerjasama dengan LBBT dan Masyarakat Adat Kampung Bunyau sendiri. Peta ini bisa membantu kita untuk melihat batas-batas wilayah dusun dan posisi wilayah pertanian, bawas, perkebunan karet penduduk, rawa, hutan, permukiman warga serta sungai-sungai. Tetapi tidak semua wilayah dapat dilihat secara jelas dalam peta tersebut seperti rumah-rumah penduduk, bekas-bekas teratak dan gopung-gopung yang masih ada tidak terdapat di dalam peta.

Sejarah migrasi dan pemukiman

Diperkirakan pada abad 18 wilayah Bunyau telah dihuni oleh suku Dayak Limbai yang datang dari Sungai Man. Sungai Man terletak di hilir Sungai Melawi jaraknya kurang lebih 100 km dari Bunyau. Hal ini dapat diketahui dari cerita orang-orang tua yang masih ada di Bunyau serta sisa-sisa peninggal terdahulu yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke 18. Peninggalan yang masih bisa dilihat yaitu Sandung¹⁶ yang terdapat di gupung-gupung tua di wilayah tersebut. Mereka bermigrasi secara bertahap dan berpindah-pindah tempat hingga sampai ke wilayah ini. Sangat sulit menemukan data pasti mengenai kapan pertama kali orang-orang Dayak Limbai tersebut datang dan kemudian menetap di sini.

Orang-orang tua yang masih ada di Bunyau saat ini usianya berkisar antara 60-80 tahun, mereka hanya bisa mengingat pengalaman pribadi dan mendengar cerita dari orang tua mereka mengenai Bunyau. Tidak ada sumber sejarah lain dalam bentuk tulisan yang kita temui di sini. Jika melihat usia mereka saat ini diperkirakan mereka lahir sekitar tahun 1935-1940-an dan orang tua mereka sekitar tahun 1895-1910. Sehingga peneliti hanya dapat mengetahui perkembangan wilayah ini sebatas pada masa tersebut. Dari semua orang-orang tua yang telah ditemui, tidak semuanya dapat mengingat tahun dengan baik mengenai peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Namun,

¹⁶ Sandung adalah tempat menyimpan tulang ataupun abu manusia, terbuat dari tempayan yang ditancapkan ke sebuah kayu dan kemudian didirikan di atas tanah

beberapa dari mereka masih ada yang dapat mengingat dengan baik beberapa peristiwa yang pernah terjadi di Bunyau baik itu dari pengalaman pribadi maupun cerita dari orang-orang tua mereka. Sehingga dapat dijadikan bahan yang cukup relevan untuk menulis sejarah Bunyau pada masa waktu tersebut berdasarkan cerita lisan dari orang-orang tua di sana.

Berdasarkan informasi dari orang-orang tua di Bunyau alasan orang Limbai bermigrasi ke wilayah ini ialah untuk mencari lahan yang subur dan tempat tinggal yang aman dari peperangan dan praktek ngayau. Pada masa itu praktek ngayau dan perang merupakan ancaman yang menakutkan bagi penduduk sehingga mereka selalu bermigrasi untuk mencari tempat baru yang aman. Berikut adalah sejarah perjalanan panjang orang-orang suku Dayak Limbai dari sungai Man hingga sampai ke wilayah Bunyau.

Kedatangan Orang Limbai di Kampung Bunyau tidak terlepas dari jasa orang-orang yang bernama Rayung, Merangka dan Gumpol. Kedatangan mereka bertiga ke Kampung Bunyau terjadi sejak Jaman Ngayau, untuk mencari tanah yang subur sebagai tempat mereka *be-Umo* (berladang)¹⁷. Asal-muasal ketiga Orang Limbai tersebut berasal dari dalam Sungai Man yang hilirnya bermuara di Sungai Melawi, tepatnya sekarang di Kecamatan Ella Hilir. Sejarah keberadaan mereka di Sungai Man hingga sekarang masih dapat dijumpai berupa Gupung Laman Datar, berisi berbagai jenis tanaman seperti durian, tengkawang, kemayau, kemantan, mawang dan lainnya. Setelah beberapa tahun di dalam Sungai Man, masih bersama ketiga orang tersebut, Orang Limbai pindah lagi untuk mencari tempat *be-umo*, yakni ke Sungai Langer tepatnya di Gupung Koli', dipimpin oleh Pangpirak. Gupung Koli' atau lebih dikenal mereka dengan Laman Koli' hingga sekarang masih terjaga dengan baik karena masih ada tanam tumbuh seperti durian, tengkawang, kemayau, pekawai dan lainnya. Karena terjadinya penyerangan (ngayau) terhadap Orang Limbai oleh Suku lainnya¹⁸, maka mereka pindah ke Laman

¹⁷ . *ibid.*, narasumber tidak mampu mengingat tahun berapa orang bertiga ini datang ke Kampung Bunyau.

¹⁸ . Hasil wawancara assessor dengan Pak Kudat, Pak Sandoi sebagai orang tua di Kampung Bunyau. Tidak diketahui persis suku mana yang menyerang pada masa itu.

Compa (Gubung Compa), tepatnya di dalam Sungai Keruap. Bekas tinggal mereka di wilayah ini terdapat sebuah Gupung yang berisi tanaman tengkawang, durian, kemantan, langsung, pekawai, kemayau.

Setelah dari Gupung Compa, mereka pindah lagi ke Laman Temenggung. Di wilayah ini terdapat gupung temenggung yang berisi tanaman buah-buahan. Dari Laman Temenggung, mereka pindah ke Gupung Teluk Osak untuk mencari tanah sebagai tempat *be-umo*, masih di daerah Sungai Melawi, tepatnya di hilir Kampung Bondau sekarang. Dan masih ada bekas tinggal mereka di daerah ini berupa kebun tengkawang, durian, kemayau, temaduk, langsung. Setelah di Teluk Osak, Orang Limbai berpencar ke beberapa wilayah, seperti ke Laman Antet, Gupung Bunyau, Laman Mati Banyak. Dari Laman Mati Banyak, Orang Limbai pindah ke Bondau.

Dari Bondau ini, sebagian dari Orang Limbai menetap di Kampung Bondau hingga sekarang, sebagiannya lagi yang dipimpin Gompul pindah ke Gupung Oyah Nului, tidak jauh dari Kampung Bunyau sekarang. Dari Gupung Oyah Nului, mereka pindah lagi ke Gupung Laman Melaban, sudah masuk wilayah Kampung Bunyau sekarang (sekarang tempat mereka menambang emas).

Di Laman Melaban ini, Orang Limbai di Kampung Bunyau sudah mengenal pemerintahan Kampung. Kepala Kampung pertama bernama Rangkut tinggal di Laman Melaban (Tapal Bunyau sekarang), kebayannya bernama Rayung tinggal di Bunyau, Kecamatan Ella Hulu dulunya. Mereka berdua memimpin sebelum kemerdekaan Indonesia hingga Indonesia Merdeka tahun 1945¹⁹.

Mereka membentuk suatu komunitas dan membuat wilayah permukiman lahan pertanian yang mereka sebut teratak. Teratak adalah sebuah wilayah atau tempat tinggal dari sekelompok orang yang membentuk suatu komunitas demi memenuhi kebutuhan hidup bersama. Teratak tidak sama pengertiannya dengan desa atau dusun

¹⁹. Kampung merupakan system pemerintahan formal jaman lama (mulai sebelum Indonesia merdeka). Kepala Kampung dan Kebayannya hanya bertugas mengurus administrative pemerintahan. Untuk urusan adat istiadat dan hukum adat dilaksanakan oleh Temenggung beserta pengurus adat ditingkat bawahnya.

yang dipahami orang selama ini. Teratak adalah sekumpulan pondok di ladang yang dibangun seperti rumah betang (rumah panjang) yang di sekelilingnya terdapat pohon buah dan hewan-hewan ternak. Rumah betang yang mereka bangun pada dasarnya sama dengan rumah betang suku dayak di daerah lain, lantainya dibuat tinggi seperti rumah panggung.

Hal ini dilakukan untuk menghindari ancaman dari binatang buas dan praktek mengayau ketika itu. Panjang rumah betang antara 15-30 meter, biasanya ada 5-10 KK yang tinggal di dalamnya. Masing-masing keluarga tinggal di dalam kamar-kamar yang digunakan sebagai ruang tidur dan dapur, lebarnya kurang lebih 3 meter. Teras rumah betang tidak disekat sesuai kamar-kamar tersebut, tetapi dibiarkan memanjang yang berfungsi sebagai tempat berkumpul semua keluarga yang tinggal di situ. Anggotanya memiliki hubungan darah satu sama lain baik kandung maupun terikat dalam suatu perkawinan.

Dahulu ada banyak teratak di wilayah ini. Kesemuanya, biasanya dinamai berdasarkan nama laman dan sungai yang terdekat atau sesuai dengan nama tumbuhan yang banyak tumbuh di sekitarnya. Seperti nama Bunyau berdasarkan pengetahuan lisan para tetua adat, tetua kampung di Kampung Bunyau, bahwa nama Kampung Bunyau sendiri berasal dari nama sebuah pohon kayu yang bernama Kayu Bunyau (buahnya seperti buah Sawo). Kayu bunyau sendiri tumbuhnya disekitar sungai. Sehingga sungai tersebut oleh masyarakat adat Kampung Bunyau sekarang disebut sungai bunyau, yang digunakan mereka untuk air bersih, mandi dan mencuci²⁰. Nama teratak lainnya adalah teratak Tengkujung, teratak Oyah, teratak Tapal, teratak Ketapang, teratak Tumiang, teratak Sungai Buluh, teratak kenobak dan masih banyak lagi.

Saat ini ada dua wilayah pemukiman di dusun ini yaitu pemukiman di pusat dusun dan di teratak Kenebak. Jarak antara dua pemukiman tersebut kira-kira 2 km. Penduduk

²⁰ . Dikutip dari laporan Agus LBBT "Hasil wawancara dengan Pak Kudat dan Sondui sebagai orang tertua di Kampung Bunyau_Nov 2011"

yang tinggal di permukiman dusun saat ini berjumlah 85 KK dan 12 KK lainnya di teratak Kenebak. Dusun ini terbagi menjadi 2 RT. Segala urusan pemerintahan ditangani oleh seorang kepala dusun dan dibantu oleh ketua-ketua RT. Urusan pemerintahan biasanya mereka selesaikan hanya di dusun, jarang sekali mereka berurusan dengan kepala desa dan kaur-kaurnya.

Gambarannya saat ini, di kiri dan kanan terlihat perumahan penduduk, ada dua warung kelontong saling bersebrangan, kedua warung tersebut menyatu dengan rumah pemiliknya. Warung tersebut menjual kebutuhan pokok bagi penduduk sekitar, seperti garam, micin, terasi, bawang merah dan bawang putih, minyak goreng, telur, rinso, sabun, air mineral, minyak solar, bensin, kopi, gula, teh, susu kaleng, rokok, snack makanan kaleng, indomie, minuman sachet dan juga beras serta kebutuhan lainnya. Jika kita lurus terus ke arah barat sejauh kira-kira 2 km maka akan sampai di teratak kenebak. Rumah-rumah mereka bangun dipinggir jalan berderet seperti rumah komplek.

Susunan Keluarga dan kehidupan keseharian

Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan kepala kampung diketahui jumlah penduduk pada tahun 1974 ialah sebanyak 28 KK. Ketika itu tidak diketahui persis berapa total jumlah jiwa karena tidak ada data atau dokumen tertulis yang dapat menjelaskan jumlah tersebut sehingga sangat sulit untuk mendapatkan angka pasti. Pada perkembangannya jumlah penduduk dalam waktu 38 tahun, dari tahun 1974-2011 adalah sebanyak tiga kali lipat. Jumlah penduduk pada akhir tahun 2011 adalah sebanyak 97 KK dengan total penduduk 385 jiwa.

Hampir 99% penduduk di sini memiliki hubungan keluarga, bahkan dengan desa-desa tetangga, karena menurut ceritanya mereka berasal dari tempat yang sama. Selama kurang lebih dua abad mereka hidup berdampingan dengan suku lain di sekitar wilayah ini seperti suku Knyilu, Ransa dan lainnya. Penduduk dayak dengan suku yang berbeda di sini hanya dua suku tersebut yaitu Knyilu dan Ransa. Mereka menetap di

sini karena perkawinan, perkawinan di sini lebih bersifat monogami dari pada poligami. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu agama dan kondisi ekonomi.

Penduduk di sini 100 % menganut agama Katolik yang tidak memperbolehkan adanya perceraian terutama poligami. Hal ini merupakan salah satu faktor mengapa mereka tidak berpoligami. Namun hal ini tidak seluruhnya dipatuhi oleh penduduk, sebagian orang ada juga yang bercerai dan kemudian menikah lagi dengan orang lain. Hal ini disebabkan juga karena bukan semata-mata aturan dari ajaran agama yang mereka anut tetapi juga hukum adat yang berbuntut pada masalah ekonomi. Sejak dahulu peraturan masalah moral telah iatur dalam hukum adat, masing-masing jenis pelanggaran hukum adat berbeda sanksinya. Hal ini disesuaikan dengan besar kecilnya suatu masalah ataupun kesalahan.

Bagi mereka yang ingin beristrikan lebih dari satu telah mengetahui konsekwensinya mereka harus siap membayar hukum adat dan mampu memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Sebelum mereka mengenal agama, memiliki istri lebih dari satu merupakan suatu kebanggaan. Selain itu jika mereka dapat meminang wanita yang dianggap paling cantik yang sudah menjadi istri orang lain itu juga merupakan suatu kebanggaan bagi mereka. Orang-orang seperti ini berada dalam golongan orang kaya yang memiliki banyak tempayan ataupun gong serta padi.

Dilihat dari jumlah penduduk dan jumlah rumah yang ada di dusun ini diperkirakan satu rumah tangga bisa dihuni 4-6 orang. Namun terjadi berbagai variasi dalam susuan rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah. Berdasarkan adat mereka biasanya jika orang tua mereka masih mampu memberi makan, maka mereka yang telah berkeluarga pun akan tinggal bersama. Biasanya anak-anak yang telah menikah dan tinggal satu rumah dengan orang tua mereka belum memiliki modal yang cukup untuk hidup berumah tangga sendiri. Sedangkan keluarga yang bercerai atau menikah lagi karena ditinggal meninggal pasangannya biasanya mereka tinggal satu rumah dengan orang tuanya.

Selain itu, jika mereka bercerai dan menikah lagi ataupun karena ditinggal meninggal oleh pasangannya dan menikah lagi anak-anak dari perkawinan terdahulunya itu dititipkan kepada orang tua mereka. Ada pula mereka bercerai kemudian hidup dengan rumah tangganya sendiri biasanya mereka masih ikut membantu orang tuannya bekerja di ladang dan kebun karet. Ada juga orang tua yang ikut dengan anak-anaknya menetap ataupun bergiliran dari satu rumah ke rumah anak yang lainnya. Dan ada pula orang tua yang tinggal hanya berdua dengan suami atau istrinya atau bahkan mereka hidup sendiri hingga tua karena tidak menikah dan juga tanpa ditemani keluarganya. Selain itu juga ada suami istri yang tinggal hanya berdua karena mereka tidak memiliki keturunan, menurut cerita hal ini mereka alami karena keturunan disetiap generasi akan ada satu yang mandul.

Aktivitas penduduk di dusun ini sudah dimulai sejak pagi hari kira-kira pukul 05.00 Wib. Biasanya pada pagi hari Ibu-ibu bangun lebih dulu, mereka menanak nasi dan menghangatkan makanan sisa tadi malam untuk sarapan. Kemudian jika cuaca bagus mereka berangkat menoreh hingga pukul 09.00 baru kembali ke rumah. Semua pekerjaan dibagi berdasarkan kesepakatan di dalam keluarga masing-masing. Sekitar pukul 06.00-07.00 Wib suara riuh rendah anak-anak yang bermain dan bersiap ke sekolah sudah terdengar. Tepat pukul 08.00 Wib mereka siap menerima pelajaran dari ibu dan bapak guru. Ibu-ibu bersiap ke ladang, sedangkan bapak-bapak yang mempunyai pekerjaan lain seperti mencari emas dan menjadi tukang bangunan juga bersiap-siap untuk berangkat ke lokasi kerja. Sebagian ada yang duduk sambil menunggu ojek dan ada pula yang menjaga warung.

Sebagian ibu-ibu yang tidak bekerja di ladang biasanya mereka berbincang-bincang dengan tetangga lainnya. Pada siang hari saat anak-anak pulang sekolah makanan sudah tersedia di dapur. Setelah makan siang mereka bermain, ada juga yang mencari sayur atau kayu bakar, membantu ibu di ladang dan. Pada sore hari pukul 17.00 Wib mereka yang berladang sudah kembali ke rumah, kemudian mereka membersihkan diri.

Kebiasaan orang-orang tua dulu hingga sekarang adalah menyirih, menyirih seperti sudah menjadi bagian hidup mereka yang tidak dapat terpisahkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang-orang tua yang menyirih di Bunyau, mereka mengatakan jika tidak menyirih dalam satu hari maka akan terasa pusing. Bahkan mereka mengatakan lebih baik tidak makan dari pada tidak menyirih. Seluruh orang tua ataupun keluarga muda yang baru menikah di wilayah ini semuanya menyirih kecuali remaja dan anak-anak. Biasanya mereka menyirih ketika sedang beristirahat di ladang, sehabis makan, dan ketika ada waktu berbincang-bincang dengan keluarga ataupun tetangga.

Pada dasarnya mereka saling membantu karena secara hubungan darah mereka masih dalam satu klan. Meski begitu bukan berarti tidak ada perselisihan, semangat gotong royong dan kekeluargaan sudah sedikit berkurang. Namun kekompakan mereka masih kental jika dibandingkan dengan suku lainnya. Perubahan ekonomi dan pengaruh dari luar merupakan tantangan bagi komunitas ini.

Pertanian Pangan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkembangan pertanian di wilayah ini dimulai dari teratak-teratak kecil. pemukiman-pemukiman kecil inilah yang kemudian membangun sistem perkebunan pangan penduduk bunyau setidaknya sudah lebih dari dua abad lamanya.²¹ Tanaman pokok mereka adalah padi yang ditanam dengan sistem ladang berpindah, cara ini sudah mereka lakukan sejak dulu secara turun temurun oleh orang tua. Hingga saat ini mereka masih berladang berpindah, meski pada tahun 1970-an mereka diperkenalkan bibit unggul serta bentuk atau cara lain dalam menanam padi yaitu sawah. Bibit lokal tetap mereka pertahankan sampai sekarang, sedangkan bibit unggul yang diberi oleh pemerintah kini telah menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Ada beberapa jenis baru muncul diperkirakan hasil kawin silang yang terjadi antara bibit lokal dan bibit unggul secara alami melalui serbuk bunga yang tertiuip oleh angin. Salah satu jenis padi yang muncul mereka beri nama BB5, padi ini yang paling

²¹ Detail mengenai ini dapat dilihat di Buku Syahzaman dengan judul Sintang Dalam Lintasan Sejarah

sering mereka tanam karena batangnya yang panjang dan buahnya yang lebih banyak dari jenis padi baru lainnya.

Tanaman sirih sengaja dikembangkan di teratak-teratak untuk memenuhi kebutuhan menyirih mereka. Namun sekarang ini kita tidak bisa melihat lagi tanaman sirih di dusun ini, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala adat tanaman sirih mulai hilang sekitar akhir tahun 1990-an. Hal ini disebabkan karena penduduk tidak menjaga tanaman tersebut agar tetap tumbuh, ia mengatakan sebagian orang mengambil daun sirih dengan mencabut sampai keakar-akarnya hingga mati. Akibatnya penduduk yang sengaja menanam dan merawat tanaman tersebut menjadi geram kemudian dengan sengaja pula mereka mencabut dan memusnahkan sirih yang mereka tanam. Karena tidak ada lagi yang mau menanam maka lama-kelamaan tanaman tersebut punah.

Tanaman hortikultura yang berkembang pesat adalah pohon karet, dalam waktu kurang lebih 20 tahun dari tahun 1992-2012 bawas dan hutan di wilayah ini sebagian besar telah tanaman karet. Sedangkan beberapa jenis bambu dan pohon buah mulai sulit ditemui. Hewan-hewan seperti kijang, trenggiling, babi hutan, kera sudah tidak kelihatan lagi. Pengaruh pohon karet begitu besar di wilayah ini mereka berlomba untuk membuka perkebunan karet. Tanaman karet sendiri sebenarnya masuk ke wilayah Sintang pada abad ke 18 yang dibawa oleh pemerintahan Belanda untuk dikembangkan di wilayah tersebut. Ketika itu pemerintah Belanda telah melakukan survey kondisi tanah di wilayah Sintang hingga Melawi. Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa tanah di wilayah ini baik untuk jenis tanaman karet yang ketika itu sedang populer di pasar dunia²².

Penduduk sekarang ini sudah banyak yang mengurangi menanam padi dengan cara berladang mereka lebih memilih membuat sawah setiap tahunnya. Hal ini disebabkan merawat padi sawah lebih mudah dan tidak membuang waktu serta tenaga yang besar seperti berladang. Berladang kini hanya dilakukan untuk membuka lahan baru, kemudian setelah itu mereka menanam pohon karet di lahan bekas ladang

²² Detail mengenai ini dapat dilihat dalam Buku Syahzaman, judul : "Sintang Dalam Lintasan Sejarah"

tersebut. Kini sebagian besar wilayah di Bunyau telah ditanami pohon karet, hutan rimba mulai berkurang selain itu bawas dan padang ilalang semakin luas. Detail tentang bagian ini akan dijelaskan dalam bagian berikut laporan ini.

Pemerintahan, adat dan agama

Secara umum, pemerintahan di bunyau terdiri dari pemerintahan dusun dan adat. ketiga-tiganya memiliki fungsi dan peran yang berbeda tetapi saling melengkapi satu sama lain. Para pengurusnya pun terkadang merangkap di dua struktur pemerintahan tersebut, selain karenadianggap memiliki kecakapan yang melebihi penduduk yang lain, mereka juga dipilih karena mendapatkan kepercayaan dari anggota komunitas mereka.

1. Pemerintahan dusun

Sebelum adanya regrouping desa pada tahun 1989 Bunyau adalah sebuah kampung, istilah kampung sendiri berubah menjadi desa pada setela adanya regrouping desa. Ketika masih berbentuk kampung pembangunan terpusat di Bunyau, pada tahun 1982 jalan-jalan tikus dilebarkan menjadi 3 m, selain itu juga dibangun jembatan-jembatan. Setelah adanya regrouping desa Bunyau masuk kedalam pemerintahan desa Landau Leban, karena jumlah penduduk saat itu tidak mencukupi persyaratan sebuah desa yang ditentukan oleh pemerintah²³. Menurut kepala adat dan kepala dusun, persoalan ini disebabkan oleh pemerintahan desa yang kurang perhatian terhadap dusun Bunyau dan dusun lainnya. biasanya jika ada segala macam masalah yang tidak dapat diselesaikan di dusun mereka langsung menuju ke kecamatan. Sedangkan untuk urusan adat ditangani oleh seorang kepala adat dan orang tua di dusun. Apabila permasalahan adat tidak dapat ditangani oleh kepala adat maka akan diterukan ke ketemenggungan Batas Nangka²⁴.

²³ UU No.5 Tahun 1979

²⁴ Ketemenggungan Batas Nangka sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu ketika masa penjajahan. Wilayah yang termasuk dalam ketemenggungan Batas Nangka ialah Bunyau, Terapau, Kenolin, Sangsang, Nusah Pauh dan Lanjau.

Sejak kemerdekaan hingga menjadi desa yaitu pada tahun 1945-1989 sudah ada 5 orang yang memimpin Bunyau mereka adalah pak Pikul, pak Tedo, pak Kudat, pak Silai dan pak Swan. Pak Pikul merupakan kepala kampung pertama pada jaman awal kemerdekaan, ia menjabat hingga tahun 1973. Kemudian ia digantikan oleh kebayannya yaitu pak Tedo, ia dibantu kebayannya pak Silai pada tahun 1980 ia menianggal. Ketika itu pak Kudat baru pulang dari menyelesaikan pelatihannya di Nyarungkop, ia langsung di angkat menjadi kepala kampung. Pada tahun 1985 ia mengundurkan diri sebagai kepala kampung karena ketidakpuasannya kepada sistem pembagian honor kepala kampung oleh pemerintahan kecamatan. Ia tidak mendapatkan honorinya secara penuh, sedangkan menurutnya kepala kampung di kampung lain semuanya mendapatkan sepenuhnya hak mereka. Oleh sebab itu ia mengundurkan diri dan jabatannya diserahkan kepada pak Silai yang ketika itu adalah kebayannya. Pak Silai menjabat selama dua tahun pada tahun 1985-1986 kebayannya ketika itu adalah pak Rahun. Kemudian kepala kampung terakhir adalah pak Swan ia menjabat sejak tahun 1987-1989, setelah itu pergantian pemerintahan desa. Bunyau tidak lagi memilih seorang kepala desa tetapi kepala dusun.

Bagan 1.1 : Struktur Desa tahun 1950-an hingga 1989



Pada masa ini selain pemerintahan, kepengurusan dalam adat masih diakui sangat kental oleh penduduk pemimpin tertinggi dalam kepengurusan adat adalah temunggu. Temunggu menguasai beberapa kampung ia juga dibantu oleh kebayan dan kepala adat di masing –masing desa. Biasanya jika permasalahan tersebut mengarah kepada adat maka yang berhak mengambil keputusan adalah kepala adat dan temunggu. Di dalam pemerintahan juga diakui, kepengurusan adat ini masih ada hingga saat ini namun

fungsinya semakin bergeser. Sekarang ini mereka benar-benar hanya memegang urusan adat, sedangkan yang menyangkut hak dan lain hal diluar adat maka penduduk menyelesaikannya dengan jalur pemerintah.

Sejak regrouping desa struktur pemerintahan pun berubah, Bunyau berada dibawah pemerintahan Landau Leban dan menjadi dusun. Kepala dusun sekarang ini adalah pak antan antang dan ia dibantu oleh ketua Rt, di dusun Bunyau Rt terbagi menjadi dua yang pertama adalah wilayah di teratak Kenebak ketua Rt-nya adalah Lensen dan Rt dua adalah wilayah permukiman dusun ketua Rt-nya adalah Aon.


Bagan 1.1 : Struktur Desa tahun 1950-an hingga 1989



2. Adat

Pada masa ini selain pemerintahan, kepengurusan dalam adat masih diakui sangat kental oleh penduduk pemimpin tertinggi dalam kepengurusan adat adalah temenggung. Temenggung menguasai beberapa kampung ia juga dibantu oleh kebayan dan kepala adat di masing –masing desa. Biasanya jika permasalahan tersebut mengarah kepada adat maka yang berhak mengambil keputusan adalah kepala adat dan temenggung. Di dalam pemerintahan juga diakui, kepengurusan adat ini masih ada hingga saat ini namun fungsinya semakin bergeser. Sekarang ini mereka benar-benar hanya memegang urusan adat, sedangkan yang menyangkut hak dan lain hal diluar adat maka penduduk menyelesaikannya dengan jalur pemerintah.

Bagan 2.1 : Struktur Kelembagaan adat sebelum kemerdekaan²⁵



Agama

Di luar konteks pemerintahan dusun dan adat, Bunyau juga memiliki struktur pelayanan urusan keagamaan, yakni Khatolik. Khatolik dikenalkan oleh seorang misionaris dari Jerman pada tahun 1971, ia memulai karyanya di sini dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Selain sebagai pastor penduduk mengenalnya sebagai orang yang peduli dengan kesehatan, tak jarang ia membantu mereka dengan memberikan obat-obatan yang ketika itu sulit untuk mereka temukan. Setelah itu banyak pastor yang datang dan berkarya di tempat ini dibidang pertanian, peternakan, pendidikan dan lainnya.


Penduduk pertama yang menganut agama Katolik ada tiga orang kemudian mereka dibaptis, salah satunya adalah pak Kudat. Dalam perkembangannya penduduk yang menganut agama Katolik semakin tahun semakin bertambah. Pada tahun 1980-an hampir 90% penduduk telah menganut agama Katolik dan sekarang sudah seluruhnya menganut agama Katolik. Kapel Emaus merupakan stasi di Paroki Santa Luisa Menukung. Kapel²⁶ Emaus berukuran 5x10 meter dindingnya terbuat dari semen dan

²⁵ Dikutip dari laporan Agus LBBT

²⁶ kapel adalah tempat ibadah orang-orang katolik yang bangunan fisiknya lebih kecil dari gereja. Struktur kepengurusannya langsung ditangani oleh umat. Kapel berada dibawah naungan paroki disekitarnya.

beratapkan seng, bangunan ini berdiri kokoh terletak tepat di depan jalan masuk dusun. Hanya ada satu kapel dan tidak ada lagi tempat ibadah agama lainnya di sini. Setiap hari minggu mereka hanya mengadakan misa yang dipimpin oleh pemimpin umat. Sedangkan pada hari raya besar keagamaan seperti Natal dan Paskah baru misa dipimpin oleh pastor utusan dari paroki. Pengurus kring berfungsi untuk menjalankan dan mengorganisir kegiatan-kegiatan ibadah dan keagamaan di dusun ini. Berikut adalah struktur kepengurusan stasi di dusun ini:

Bagan 1.1 Struktur Kepengurusan Kring



Orang-orang yang menjabat sebagai pengurus stasi yaitu Aleksanderi menantu dari pak Kudat menjabat sebagai pemimpin umat, sekertaris adalah Iwan, bendahara satu lensen dan bendahara dua adalah lensen. Mereka inilah saat ini yang bertanggungjawab atas kegiatan keagamaan di dusun. Biasanya selesai misa atau pemimpin umat dan kepala dusun menyampaikan pengumuman jika ada sesuatu yang penting diketahui oleh semua penduduk. Pemimpin umat menyampaikan pengumuman berupa kegiatan-kegiatan rohani sedangkan kepala dusun menyampaikan pengumuman berkaitan dengan pemerintahan. Selain tempat ibadah kapel ini juga digunakan sebagai tempat pertemuan oleh penduduk, bila ada rapat dan pertemuan penting lainnya yang melibatkan banyak orang.


Pendidikan

Fasilitas di dusun ini sebagian besar adalah swadaya dari masyarakat. Sekolah dasar pertama kali dibangun ketika regrouping desa, ketika itu dibangun 2 kelas untuk

menampung murid kelas 1-6. Bangunan sekolah tersebut dahulu adalah balai desa, karena Bunyau telah menjadi dusun maka bangunan tersebut dijadikan sekolah secara swadaya oleh masyarakat. Baru pada tahun 2006 pemerintah memberi bantuan 2 ruangan kelas tambahan yang dibangun di sebelah lapangan sepak bola. Dengan empat ruangan ini mereka menampung sekitar 60 orang siswa dari kelas 1-6, karena keterbatasan ruangan maka siswa kelas 2 dan 3 serta siswa kelas 4 dan 5 digabung menjadi satu kelas. Selain itu kapel juga merupakan hasil swadaya dari masyarakat yang awlanya dibangun hanya sebesar 3x6 meter kini telah direnovasi menjadi 4x8 meter.

Sejak berdirinya sekolah dasar di dusun ini penduduk semakin menyadari pentingnya pendidikan, namun kendala bagi mereka adalah ekonomi keluarga. Selain itu jarak wilayah yang jauh dari pusat kota kecamatan juga menjadi kendala bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Untuk melanjutkan ke SMP mereka harus ke Menukung karena SMP hanya ada di Menukung. Begitu juga SMA mereka harus pergi ke Ibukota Kabupaten jika ingin melanjutkan pendidikannya, karena SMA hanya ada di Nanga Pinoh. Biasanya mereka menitipkan anak-anaknya ke rumah salah seorang keluarga di sana. Bagi penduduk yang mampu biasanya mereka memasukkan anaknya ke asrama pastoran. Oleh sebab itu sangat jarang kita melihat anak-anak remaja di dusun ini, kecuali pada waktu libur sekolah karena mereka sedang belajar di Menukung ataupun di Nagah Pinoh.

Untuk tingkat sekolah dasar, Penduduk membuat komite untuk keberlangsungan sekolah ini, Kepengurusan dalam komite sekolah dipilih langsung oleh penduduk, saat ini yang menjabat sebagai ketua komite adalah Sadi dan penasehat merekangkap pengurus umum adalah Udung Maman (Pak Odong). Sedangkan guru di sekolah ini hanya ada tiga orang yang merangkap mengajar kelas 1-6 mereka adalah Herman, Adriana Ukot dan Nia. Biaya operasional sekolah dan honor guru dibayar dari dana Bos dan swadaya dari orang tua murid. Mereka juga terkadang mendapat bantuan dari siswa siswinya untuk membantu mereka di ladang jika orang tua meeka tidak dapat membayar biaya sekolah.



Karena keadaan ekonomi orang tua, tak jarang anak-anak putus sekolah dan tidak bisa meneruskan kejenjang berikutnya. Biasanya mereka bekerja membantu orang tua atau memutuskan untuk menikah agar tidak lagi membebani keluarga. Bagi yang memiliki keluarga di Ibukota Kabupaten biasanya mereka meminta bantuan untuk menumpang tinggal selama anak-anaknya menjalani pendidikan. Selain itu bagi mereka yang mampu biasanya anak-anaknya dimasukkan ke dalam asrama pastoran di Menukung maupun di Nagah Pinoh. Setidaknya dari semangat bersekolah saat ini, hampir kebanyakan penduduk di dusun adalah lulusan SMP dan SMA.

Peranan pastor paroki terhadap pendidikan juga dirasakan oleh penduduk, biasanya anak-anak dibantu disekolahkan di seminari. Pastor paroki yang sangat dekat dengan penduduk Bunyau adalah pastor Ubin yang selama ia berada di paroki Menukung selalu membantu penduduk untuk memperjuangkan hak-hak mereka dari incaran pihak-pihak investor. Diketahui banyak pihak dari pengusaha yang mengingini wilayah Bunyau untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan terakhir ini adalah perusahaan batu bara. Mereka ingin membuka perusahaan di wilayah ini karena lahannya yang belum masih luas dan belum disentuh oleh perusahaan. Dibantu juga oleh lembaga-lembaga LSM seperti LBBT dan PPSDAK mereka memperjuangkan dan mempertahankan tanah mereka. Dukungan pastor terhadap penduduk dalam kasus ini sangatlah besar. Bahkan hampir sempat menyeretnya ke dalam penjara karena tuduhan dari pihak perusahaan sebagai penghasut warga. Namun perjuangan tidak surut sampai disitu ia bersama penduduk dan lembaga masyarakat terus berjuang hingga

menghasilkan keputusan yang memuaskan. Mereka berhasil memenangkan kasus tersebut, hingga saat ini penduduk dan pastoran memiliki hubungan yang sangat erat.

Penerangan dan Transportasi

Dahulu alat transportasi yang populer dipergunakan penduduk adalah sampan. Sampan digunakan untuk mereka berpergian baik ke menukung maupun ke kampung-kampung di sekitarnya. Transportasi ini digunakan oleh semua kalangan baik penduduk maupun pedagang yang hilir mudik ke wilayah tersebut. Selain itu mereka yang tidak memiliki sampan, berjalan kaki untuk berpergian ke luar kampung. Dahulu untuk dari pusat permukiman menuju ke sungai melawi membutuhkan waktu satu harian dengan berjalan kaki. Sedangkan dari Menukung ke Nangah Pinoh diperlukan waktu hingga berhari-hari. Oleh karena mereka banyak menghabiskan waktu dalam perjalanan yang berdampak pada besarnya ongkos yang mesti mereka keluarkan.

Pada tahun 1970-an mereka mulai mengenal mesin ketotok dan seiring perkembangannya pada tahun 2000-an *speed boat* mulai marak menjadi sarana transportasi antara Menukung, Nangah Pinoh. Pada pertengahan tahun 2000-an baru masuk kendaraan sepeda motor, dari tahun ketahun semakin banyak penduduk yang membeli sepeda motor. Sekarang lebih dari belasan kepala keluarga yang sudah memiliki sepeda motor sendiri. Sepeda motor ini dapat mereka gunakan untuk ngojek, ke ladang, ke desa tetangga, ke kecamatan bahkan ke ibukota kabupaten.

Sementara itu Tidak semua rumah mendapat listrik karena hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki mesin tersebut. Pemilik mesin biasanya menajak 3-4 orang untuk sama-sama memikul biasa mesin tersebut. Listrik ini digunakan hanya untuk sekedar penerangan dan bagi keluarga yang memiliki TV biasanya menjadi tempat berkumpul warga lain yang ingin mendapatkan hiburan. Pada pukul 22.00 Wib mesin sudah dimatikan dan penduduk kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Lebih detail tentang penerangan akan dijabarkan lebih lanjut di bagian enam laporan ini.

4. Dinamika Pertanian Pangan: Dari awal kemerdekaan hingga Orde Baru

Orang Limbai Bunyau telah menjalankan sistem perkebunan pangan secara turun temurun dari generasi sebelumnya. Dan umumnya model perkebunan pangan yang mereka jalankan tersebut sangat dinamis sesuai dengan perkembangan ekonomi politik dari masa ke masa. Bagian ini akan mencoba menjelaskan tentang model perkebunan pangan orang limbai di masa kolonial Belanda dan juga dinamikanya di masa sesudah kemerdekaan hingga saat ini. Namun sebelum menjelaskan hal ini, terlebih dahulu dipaparkan tentang sistem kepemilikan lahan dan pengorganisasian kerjanya.

Sejarah dan dinamika sistem kepemilikan lahan

Pada dasarnya konsep kepemilikan lahan di Bunyau pembentukannya sangatlah unik, dimana mereka tidak merujuk pada pembentukan teritori wilayah besar, tapi malah sebaliknya bermula dari penyatuan wilayah pemukiman-pemukiman berbentuk teratak pada satu kawasan tertentu dan terbentuk lebih awal. Temuan ini sepenuhnya rekonstruksi atas cerita dari orang-orang tua dan juga dikuatkan dari cerita-cerita tentang migrasi orang limbai di wilayah Melawi. Sejarah migrasi orang Limbai yang panjang pada akhirnya membuat suku ini tercerai berai dalam kelompok-kelompok kecil, dan kemudian proses pencarian dan penemuan wilayah-wilayah baru ini membawa mereka dalam satuan pemukiman bernama teratak. Teratak-teratak yang bertahan lama ini lah yang kemudian menghimpun diri untuk membentuk pemerintahan yang lebih besar dan luas bernama Laman.

Oleh karena itu penentuan teritori Laman pun sepenuhnya merujuk pada wilayah kelola dan jelajah dari setiap teratak yang bergabung. Klaim bahwa mereka orang pertama yang membuka lahan adalah pemilik kawasan, sesungguhnya merujuk pada inisiatif kelompok teratak awal yang datang dan membuka kawasan. Oleh karena itu wilayah Dusun Bunyau saat ini, sepenuhnya terbentuk dari sejarah awal penghimpunan teratak-teratak tua yang berada tak jauh dari Sungai Melawi dan juga proses pembentukan teratak-teratak baru untuk mencari kawasan baru yang diduga terjadi

pada abad 18 hingga sebelum kemerdekaan Indonesia. Ini terlihat dari penuturan orang-orang tua suku ini yang menyebutkan bahwa setelah kemerdekaan dan pembentukan kampung, mereka sudah jarang membuat teratak baru, karena kebijakan pembentukan desa oleh pemerintah pasca kolonial.

Berbasis itu pula maka sistem kepemilikan lahan di Bunyau, berbasis pada sistem kepemilikan teratak dan juga laman. Di teratak, menurut orang-orang tua, sistem kepemilikan lahannya berstatus komunal. Siapa saja berhak menggarap tanah untuk dijadikan ladang dengan meminta izin kepada ketua atau orang-orang yang dituakan dalam sebuah teratak. Dan kemudian garis keturunan dari kelompok ini (teratak) yang akan menjadi pewaris atas lahan-lahan komunal dan hasil bumi yang masih tersisa tanpa batas waktu, bahkan jika teratak tersebut sudah membubarkan diri (ditinggal penduduknya) dan berubah menjadi *Gupung* (bekas teratak yang masih menghasilkan buah-buahan ataupun kayu-kayu lainnya). Para ahli waris ini juga masih memiliki hak atas teratak yang masih eksis maupun yang sudah menjadi *gupung*, meski mereka telah bergabung dalam teratak baru karena alasan pernikahan.

Di luar wilayah komunal teratak, mereka juga memiliki sistem kepemilikan tanah komunal berdasarkan Laman, seperti hutan dan kawasan rawa yang pernah mereka singgahi pada masa mencari kawasan baru, ataupun juga menjadi wilayah berburu dan meramu dari setiap teratak. Contohnya adalah hutan yang terdapat di bukit Bunyau atau pun kawasan rawa yang berada di bagian Timur Kampung Bunyau. Setiap penduduk Laman memiliki hak untuk mengambil manfaat dari kawasan komunal Laman ini, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada kepala Laman dan orang-orang yang dituakan.

Sejalan dengan perkembangan zaman, lambat laun sistem kepemilikan lahan ini mulai berubah, dimana di dalam lahan komunal teratak dan Laman mulai terdapat konsep kepemilikan tanah-tanah keluarga. Dari cerita-cerita yang dituturkan menyebutkan bahwa kemudian kawasan-kawasan komunal di wilayah teratak yang telah ditanami pohon buah-buahan, tengkawang, ataupun tanaman komoditas tertentu

berubah status menjadi tanah keluarga. Tidak diketahui pasti sejak kapan perubahan ini terjadi, tetapi diduga kuat merupakan bagian dari intensitasnya keterlibatan sejumlah orang Limbai dalam proses perdagangan yang ternyata mulai terjadi sejak tahun 1900-an. Adalah perdagangan damar, buah tengkawang dan juga rotan yang diduga mengembangkan konsep kepemilikan lahan, dari komunal menjadi pribadi. Ada banyak cerita dari orang-orang Tua di Bunyau yang menyebutkan bahwa mereka pernah melihat kakek nenek mereka menjual damar dan tengkawang ke orang-orang Melayu di Ella Hulu melalui sistem barter dengan garam, kopi, dan gula pasir. Perdagangan ini yang diduga kuat mendorong wilayah-wilayah komunal yang mulai ditanami Tengkwang berubah menjadi milik si penanam. Proses ini pun semakin menguat, ketika proses privatisasi tanah-tanah komunal di kawasan teratak kembali terjadi pada periode akhir 70-an dan 1990an akibat perdagangan karet mendorong orang setempat ikut mengembangkan pertanian karet.

Dari perkembangan ini pula, sistem kepemilikan lahan di Bunyau terus berkembang, dimana terdapat lahan komunal dan individu di tingkat wilayah kelola teratak, di samping juga kawasan komunal Laman yang masih belum berubah fungsi. Dan sejalan dengan perkembangan cara pandang baru atas kepemilikan ini pula mengajak mereka untuk melihat "tanah dan tanaman yang di atasnya" adalah aset atau tabungan kekayaan keluarga atau pun komunitas laman (dusun).

Sistem tata ruang wilayah kelola

Orang Limbai Bunyau pada dasarnya memiliki cara pengolahan lahan perkebunan pangan yang diwariskan dari orang tua mereka. Pola perkebunan ini adalah dengan menggabungkan seluruh aktivitas memproduksi dan mengumpulkan bahan pangan sehingga membentuk tata ruang produksi yang sangat luas dan beragam, pola produksi dan juga satu rangkaian kalender tanam yang terhubung satu sama lain. Menurut tokoh dan orang-orang tua komunitas ini, setidaknya bentuk-bentuk aktivitas dari produksi perkebunan pangan mereka meliputi berladang, memanen damar (sekarang berubah

menoreh karet), meramu, berburu, menangkap ikan di sungai, menambang emas, dan juga menyelenggarakan barter (sekarang berbentuk perdagangan hasil bumi).

Atas dasar itu luasnya cakupan aktivitas dalam pola perkebunan pangan tersebut, komunitas ini pun mulai mengembangkan zonasi atau pembuatan tata ruang wilayahnya, seperti tempat memelihara ternak, berladang, kebun pertanian komoditas, rimba, dan juga kawasan perburuan dan pencarian hewan air. Zonasi wilayah ini pun dibagi dalam ruang-ruang yang tertata, dari mulai pekarangan rumah di teratak hingga kawasan hutan rimba. Bentuk-bentuk produksi dan zonasi ini lah yang kemudian menjadi dasar penentuan kalender tanam, perburuan, meramu, menambang emas, dan atau mengumpulkan bahan-bahan pangan yang terdapat di masing-masing zonasi. Lantas bagaimana pola ini di jalankan, berikut ini adalah ilustrasi singkat atas seluruh praktik dari pola perkebunan pangan komunitas bunyau, berikut pula dinamika perkembangannya.

Praktik pengelolaan

Pada dasarnya komunitas ini mengembangkan ladang gilir balik sebagai pondasi utama atas pola perkebunan pangan mereka. Dengan menanam jenis padi yang turun temurun diwariskan oleh generasi sebelumnya maupun yang mereka dapat dari pemerintahan pasca kemerdekaan, mereka membangun sistem pasokan bahan pangan di komunitas mereka. Masa panen padi lokal ini adalah sekitar 6-8 bulan dan sangat tahan terhadap hama tanaman. Pasca produksi mereka kemudian mengistirahatkan lahan tersebut dan mencari lahan baru yang subur. Mereka berharap lahan yang ditinggalkan dapat memperbaiki struktur tanah agar dapat kembali subur. Sehingga dalam jangka waktu tertentu mereka dapat kembali mengolah lahan tersebut.

Dalam berladang mereka sangat bergantung pada alam, yaitu tampak pada tata cara mereka memulai pekerjaannya. Contohnya, ketika akan memulai masa tanam mereka harus melakukan ritual yang dipimpin oleh kepala adat pada bulan-bulan ketika hujan akan segera turun. Cara penghitungan masa tanam menggunakan kalender arab

yang berbeda 2 bulan dengan kalender masehi. Berdasarkan perhitungan kalender arab itu, maka mereka meyakini masa tanam itu dimulai pada bulan ke 8 tahun masehi. Hal ini dilakukan agar tanaman ladang mereka terhindar dari serangan hama belalang. Berdasarkan informasi dari salah satu informan²⁷ yang mengatakan bahwa untuk mengusir hama belalang diperlukan orang tua (dukun) untuk mengadakan ritual pengusiran hama belalang. Caranya adalah dengan mengambil daun padi dan kemudian menangkap satu ekor belalang. Daun padi tersebut ditusukkan ke bagian ekor belalang dan dilepaskan.

Dalam mengerjakan ladang mereka menggunakan sistem bergotong royong yang mereka sebut dengan berari-ari²⁸. Biasanya dalam satu kelompok berari-ari ada lebih dari 30 orang yang merupakan anggota komunitas di teratak. Setiap awal dalam tahap pengerjaan lahan ladang selalu dimulai dengan upacara adat dan masing-masing pemilik lahan memberi makan besar bagi kelompok berari-ari yang bekerja di ladangnya, namun untuk lauk pauk tidak diharuskan memotong daging babi atau ayam, namun disesuaikan dengan kemampuan.

Sebelum memulai membuka ladang biasanya mereka mencari tempat atau lahan yang subur, setelah itu mengadakan upacara adat. Tahap ini dilakukan sekitar bulan 5 atau bulan 6 tahun Masehi. Upacara adat yang pertama ialah menaruh batu penuhi yaitu batu sungai yang disusun iatas kayu dan diletakan di tanah ladang. Batu ini berfungsi untuk mengasah parang yang akan digunakan sebagai alat menebas. Kemudian mereka membuat ranca yaitu tempat yang terbuat dari rotan berbentuk persegi yang berfungsi sebagai tempat penyajian persembahan. Kemudian mereka makan bersama di ladang dengan daging babi dan ayam yang dipotong menggunakan parang yang telah iasah di batu penuhi.

Setelah upacara selesai mereka langsung mengolah lahan tersebut, pertama-tama mereka menebas rumput dan menebang pohon kayu yang ada dilahan tersebut dengan

²⁷ Pak Kudat anak pertama dari pak Nahan yang merupakan anggota tertak Kenebak, sekarang tinggal di Dusun Bunyau.

²⁸ Bekerja diladang secara berkelompok bergantian dengan perhitungan hari kerja

menggunakan parang dan beliung. Setelah ditebas dan ditebang rumput dan kayu dibiarkan mengering kira-kira 3 minggu lamanya kemudian baru bisa dibakar. Mereka memiliki cara membakar lahan yang aman agar api tidak menjalar ketempat lain yaitu dengan cara memberiskan rumput hingga bersih disekeliling ladang dengan lebar kira-kira 2 meter. Setelah itu mereka mengumpulkan beberapa rumput kering kemudian disusun memanjang disesuaikan dengan arah angin lalu dibakar. Dengan demikian apinya tidak akan menjalar kemana-mana. Proses ini memakan waktu sekitar 1-2 bulan tergantung pada luas lahan dan banyaknya anggota kelompok

Tahapan selanjutnya ialah menanam padi atau menugal, Masa tanam atau menugal biasanya diselesaikan selama kurang lebih 2 bulan, tergantung dengan banyak benih dan lahan yang disiapkan serta jumlah kelompok orang. Setelah masa tunggal mereka beristirahat tidak ke ladang selama kurang lebih 1 bulan, biasanya dalam masa ini mereka mengerjakan pekerjaan lain seperti berburu, mencari kayu untuk kukul dan membuat atap. Setelah satu bulan mereka kembali ke ladang untuk merumput tahap ini juga dilakukan selama kurang lebih satu bulan.

Setelah merumput masih ada waktu senggang antara 2-3 bulan, pada masa ini juga mereka gunakan untuk kegiatan sampingan lainnya. Jenis padi yang mereka tanam merupakan jenis padi lokal yang telah ditanam secara turun temurun oleh orang tua mereka yaitu seperti padi linuh, bidau, rugu, nilon, ketapang serta jenis padi merah seperti padi mayan dan padi hitam seperti padi kelinti. Semua jenis padi ini hanya dapat di tanam di ladang berpindah, sedangkan padi rugu dan klinti juga bisa ditanam di sawah. Jenis padi ladang ini memiliki masa tanam kurang lebih antara 6-7 bulan hanya dapat di tanam 1 kali dalam setahun, setelah itu mereka harus mencari lahan baru. Semua tahap dikerjakan dengan cara dan alat-alat yang tradisional. Hasil panen mereka dapat mencapai 2-3 ton dalam satu kali panen, namun sekarang sudah semakin berkurang dalam satu kali panen padi ladang hanya mencapai 500 – 800 gantang atau sekitar 1-1,5 ton.

Di masa menunggu masa panen, laki-laki dewasa mengorganisir diri ke dalam kelompok-kelompok berburu. Mereka berburu di hutan terdekat secara bersama-sama dan kemudian hasil buruan pun mereka bagi kepada kepala keluarga anggota teratak dengan skema pembagian yang telah ditetapkan. Bagi kelompok yang berburu mereka mendapatkan bagian paha dan dada, sisanya dibagi rata kepada seluruh KK. Berburu masih dilakukan sampai sekarang, alat yang mereka gunakan masih sangat tradisional tombak dan jerat. Baru sekitar tahun 1980-an mereka mengenal senapan lantak, hasil buruan juga semakin berkurang setiap tahunnya. Sejak tahun 1990-an berburu sudah jarang mereka lakukan karena hewan-hewan sudah sulit dicari dan pekerjaan tambahan seperti menggali parit emas yang menyita banyak waktu serta tenaga. Baru pada akhir bulan april tahun 2012 ini mereka mendapatkan Kijang menurut beberapa informan mengatakan hewan tersebut sangat jarang terlihat biasanya sampai 2 tahun kedepan baru bisa kembali mendapatkan hewan buruan tersebut.

Aktivitas lain yang masih terhubung dengan ini adalah mencari damar, kukul dan pohon kayu atap oleh pria dewasa. Aktivitas ini biasanya dilakukan disela-sela waktu sedang tidak merawat ladang. Damar mereka gunakan sebagai bahan bakar untuk penerangan di rumah betang. Kemudian damar yang telah mereka kumpulkan mereka tumbuk dan dipadatkan dan selanjutnya dibungkus dengan daun rotan dalam bentuk seperti lilin. Sementara kukul yang mereka dapat diolah menjadi dinding rumah, dengan cara melepaskan kulit dari batang kayu tersebut dengan cara memukul-mukul hingga kulit kayu terlepas dari batangnya. Tidak semua jenis kayu kulitnya dapat dijadikan kukul, jenis kayau yang dapat digunakan adalah kayu priai, kuntui, meranti, kerawan, tengkawang, lansau dan kepua. Sementara dari pohon kayu, mereka mengolahnya menjadi atap sirap untuk rumah. Mereka juga membuat gula sendiri dari pohon tebu yang mereka tanam di perkarang rumah betang, alat yang digunakan untuk mengolah tebu terbuat dari kayu yang berfungsi untuk mengambil air tebu. Setelah air tebu diperoleh makan dimasak hingga mengental menjadi kristal, biasanya dikerjakan oleh ibu-ibu.

Dinamika sistem perkebunan pangan

Namun dalam perkembangannya sedikit demi sedikit bagian dari sistem tersebut mengalami perubahan terutama adanya pengaruh dari luar dan perkembangan penduduk itu sendiri. Dapat dilihat sejak jaman kemerdekaan penduduk sudah tinggal secara menetap dalam suatu wilayah. Sedangkan dahulu tidak ada batas wilayah yang membatasi pengelolaan tanah dan tempat tinggal. Kemudian adanya orang-orang pendatang yang membawa pengetahuan baru kepada penduduk menyebabkan perubahan pada sistem pertanian dan pola hidup penduduk berubah. Beberapa tanaman jenis baru yang dibawa oleh pendatang ke wilayah ini dibudidayakan oleh penduduk. Tanaman tersebut seperti pepaya, pisang batu, terong, nanas, namun sebenarnya jauh sebelum kemerdekaan tanaman-tanaman seperti jagung, kopi, karet dan lain sebagainya merupakan tanaman baru yang dibawa oleh pendatang sebelumnya yang datang dari tempat lain.

Orang-orang pendatang yang masuk tidak hanya membawa barang-barang kebutuhan pokok, tetapi juga jenis-jenis tanaman baru yang kemudian ditukarkan kepada penduduk setempat dengan beras ataupun hasil alam lainnya. Sejak saat itu mereka mengadopsi yang datang dari luar dan kemudian membudidayakannya dengan cara mereka sendiri. Tidak hanya pendatang pada masa kemerdekaan pada tahun 1970-an mereka dikenalkan dengan sistem mengolah lahan pertanian yang baru yaitu sawah. Pemerintah yang ketika itu sedang menerapkan revolusi hijau mewajibkan seluruh penduduk di wilayah nusantara untuk membuat sawah agar kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi juga dirasakan penduduk di teraktak Kenobak.

Mereka mengenal sawah dari dua orang dari suku Madura yang ketika itu diutus oleh pemerintah kecamatan Ella Hilir untuk mengajarkan bagaimana membuat sawah yang baik dan benar. Beberapa wakil penduduk mengikuti pelatihan tersebut dari mulai membuat bendungan hingga panen kurang lebih selama satu tahun. Hal ini dilakukan dengan harapan agar orang-orang tersebut dapat menyebarkan pengetahuan tersebut kepada penduduk lainnya. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa subsidi untuk

pembangunan bendungan dan juga pupuk tanaman. Kemudian pemerintah mengutus menteri tani untuk membantu penduduk dalam berkonsultasi mengenai pertanian. Namun menteri tani yang datang tidak pernah bertahan lama, berdasarkan hasil wawancara dari beberapa penduduk mengatakan menteri tani yang diutus ke wilayah Bunyau tidak sesuai banyak yang tidak mengerti dengan pertanian. Hal ini menyebabkan penduduk mencari sendiri cara pengolahan lahan sawah agar dapat tumbuh sesuai dengan keadaan alam di wilayah mereka. Pupuk yang diberikan oleh pemerintah hal hasil tidak pernah digunakan oleh penduduk karena menteri tani yang diutus tidak pernah memberikan pengarahan kepada mereka.

Pada tahun yang sama kira-kira pada tahun 1971 seorang misionaris dari Prancis datang ke wilayah tersebut untuk menyebarkan agama Katolik. Selain itu misionaris ini juga membantu masyarakat dibidang sosial dan pertanian. Ia merasa bahwa penduduk perlu mendapatkan perhatian yang lebih dalam hal pertanian terutama sawah karena merupakan sumber pangan bagi penduduk. Pada tahun 1979 ia mengutus salah seorang penduduk dari teratak Kenobak yaitu pak Kudat yang dipilih oleh masyarakat untuk mengikuti pelatihan ke Nyarungkop Singkawang selama kurang lebih 1 tahun. Kembalinya pak Kudat dari pelatihan pertanian ia di minta untuk memimpin kampung Bunyau. Pemerintah kemudian memintanya untuk membuat beberapa kelompok tani untuk membuat sawah. Ketika itu penduduk di teratak Kenobak hingga Bunyau masih sedikit sedangkan luas lahan yang potensial untuk dijadikan sawah masih sangat luas, maka pemerintah kecamatan meminta kepala desa untuk mengumpulkan penduduk dari beberapa desa sekitar untuk ikut bergabung dalam kelompok tersebut. Kemudian mereka membagi petak sawah menjadi 4 wilayah berdasarkan sungai, selanjutnya masing-masing kelompok membuat bendungan secara bergotongroyong. Setelah selesai mereka membagi lahan sawah sesuai dengan jumlah orang yang ikut bekerja membuat bendungan. Ada 4 kelompok besar yang dibuat berdasarkan wilayah tempat tinggal yaitu Bunyau, teratak Kenobak, Oyah dan Bondau

Orang Oyah dan Bondau membuat rumah betang sebagai tempat tinggal sementara di sekitar teratak Kenobak untuk menjaga dan mengolah lahan persawahan mereka. Pak Kudat membantu mereka dalam pengolahan sawah hingga mereka dapat mengolah sendiri sawah mereka. Orang Bondau dan orang Oyah juga diperbolehkan untuk membuat ladang di sekitar wilayah Teratak, namun mereka tidak diperkenankan untuk menanam tanaman keras seperti tengkawang, durian, karet dan lainnya yang dapat menimbulkan kepemilikan hak atas tanah. Meski telah membuat sawah dan hasil yang didapat lebih besar dibanding ladang berpindah, tetapi penduduk tetap mengelola ladang berpindah dan menjalankan segala ritual adat yang sejak turun temurun dibudidayakan.

5. Hutan Adat Bunyau: Dari untuk diri sendiri, komersialisasi, dan kembali pada pilihan menjaga hutan

Jauh sebelum kemerdekaan sampai awal kemerdekaan hutan di wilayah Bunyau masih rimba sumber daya alam seperti kayu untuk kebutuhan tempat tinggal, hewan, rotan, buah-buahan, obat-obatan dan lainnya masih dapat ditemui dengan mudah. Mereka mengelola hutan dengan cara tradisional menggunakan alat-alat yang sederhana seperti mengabil kulit kayu dan menebang pohon kayu untuk keperluan rumah betang hanya dengan kapak. Begitu juga dengan berburu dan meramu semua dilakukan dengan cara tradisional, alat-alat yang digunakan seperti jerat, bubu, tombak dan lain sebagainya. Selain itu buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman obat-obatan serta bsirihb disediakan langsung dari hutan.

Kearifan lokal mereka jaga dengan baik, adat istiadat dijalankan secara turun temurun untuk menjaga hutan agar tetap ada. Berdasarkan informasi dari orang-orang tua di Bunyau dahulu peraturan dan sanksi diatur oleh orang-orang tua yang dianggap memiliki kemampuan lebih sebagai pemimpin di sebuah komunitas. Kemudian setelah masuk pendatang dan dimulainya penjajahan, struktur organisasi mulai terbentuk. Temenggung menjadi pemimpin tertinggi di beberapa wilayah dibantu dengna

demangnya disetiap wilayah kekuasaannya. Namun tidak diketahui pasti adanya ketemenggungan yang mereka tahu sejak jaman pemerintahan Belanda Temenggung telah memimpin wilayah mereka.

Hutan yang merupakan sumber kehidupan bagi penduduk dijaga dengan baik. Hewan, tanaman buah-buahan, sayuran hutan, obat-obatan, sirih, pohon-pohon kayu, air bersih dan lainnya masih terjaga dengan baik hingga masa pada awal kemerdekaan. Meski ketika itu banyak pendatang yang datang untuk menukarkan hasil hutan dengan barang-barang yang mereka bawa, tetapi intensitas penebangan kayu untuk dijual belum terlihat. Biasanya pendatang membawa beberapa bahan makanan pokok seperti terasi, garam dan rempah lainya selain itu juga benda-benda berharga seperti gong, keramik, kendi (tempayan dari tanah liat) dan kain mereka tukar dengan kayu, kulit kayu, beras, buah-buahan, sirih dan lain sebagainya. Sehingga dapat terlihat perubahan dari fungsi hutan yang dahulu berfungsi langsung memberikan manfaat kebutuhan hidup, siring dengan waktu hasil hutan juga dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan langsung dari perkebunan pangan mereka.

Pilihan masuk dalam perdagangan kayu

Sekitar tahun 1970-an, di wilayah Sintang dan Melawi mulai masuk kubikasi, dimana kemudian mendorong masyarakat untuk menambang kayu-kayu di hutan, dan mengubahnya menjadi kayu-kayu balok untuk kemudian dijual kepada penadah di kota kecamatan. Waktu itu dikisahkan oleh orang-orang tua yang pernah terlibat dalam bisnis ini, bahwa pada awal 70-an hingga 90-an ada banyak cukong-cukong kayu yang datang ke Bunyau dan sekitarnya untuk merayu para penduduk terlibat dalam bisnis kayu. Dengan memberikan janji akan memberikan modal awal, seperti biaya lauk pauk selama bekerja di dalam hutan, kemudian juga harga jual yang bersaing mereka berhasil menghimpun warga Bunyau dalam kelompok-kelompok kerja penebang kayu di hutan adat mereka. Meski para orang-orang tua mengaku bahwa keterlibatan dalam jual beli kayu sudah pernah mereka geluti jauh sebelum kemerdekaan, namun mereka pun

mengakui bahwa intensitas dan jumlahnya tidak besar. Pada masa itu kayu mereka tukarkan dengan keperluan lain seperti kain, tempayan dan barang berharga lainnya yang dibawa oleh pendatang. Ketika itu penduduk belum mengenal uang, namun setelah kemerdekaan uang mulai beredar, secara perlahan sistem barter berkurang.

Kembali ke awal 70-an hingga 90-an, proses jual beli kayu tersebut berhasil membentuk harga jual dan beli kayu antara orang Bunyau dengan cukong asal Menukung. Satuan harga ini pun turut mengikis penentuan harga kayu lama dari penetapan harga melalui kesepakatan ke dua belah pihak menjadi penentuan harga kayu berdasarkan daftar harga yang telah ditetapkan oleh cukong kayu. Sistem barter pun digeser oleh uang. Dan menurut penuturan mereka, satuan harganya pun berkembang sesuai dengan harga kayu di pasar kecamatan, seperti yang mereka tuturkan, setidaknya sekitar tahun 1970-an saat itu harga kayu per batang disesuaikan dengan panjang dan lebarnya. Kayu dengan ukuran 3x2 seharga Rp 75,-, ukuran 5x3 seharga Rp 250,-, ukuran 5x7 seharga Rp 500,-. Pada tahun 1980-an harga kayu ukuran 3x2 seharga Rp 125,-, ukuran 5x3 seharga Rp 500,-, ukuran 5x7 seharga Rp 1000,-. Hingga tahun 1990-an-2000 harga kayu mencapai Rp 60.000 – Rp 250.000,-.

Seiring dengan itu mesin chainsaw mulai dikenal dan dipergunakan oleh kelompok-kelompok kerja pada tahun 1984. Masuknya alat pemotong bermesin motor ini, kemudian mendorong kelompok lain untuk ikut membeli dan membentuk kelompok-kelompok baru. Dalam kelompok kerja biasanya ada sekitar 7-10 orang sekali turun ke hutan hingga sampai ke penadah. Mulai dari masuk ke hutan hingga menentukan jenis kayu, umur kayu yang baik untuk ditebang, yang pandai memotong hingga mengangkutnya sampai ke penadah atau penduduk yang mau membeli untuk membuat rumah. Sistem yang mereka terapkan adalah sistem bagi hasil, mereka menghitung modal terlebih dahulu setelah itu keuntungannya baru dibagi rata. Pada tahun 1980-an perhari satu orang bisa mendapatkan kurang lebih Rp 10.000,- dan dari tahun ke tahun selalu meningkat hingga tahun 1990-an perorangnya bisa mencapai Rp 100.000 perhari.

Pekerjaan tersebut dianggap paling menghasilkan ketika itu, sehingga masyarakat banyak yang berlomba-lomba menebang kayu. Dalam waktu yang singkat pengolahan sumber daya alam terutama hutan berubah secara total dan drastis. Wilayah yang dulu merupakan hutan dengan tumbuhan kayu-kayu keras dan besar perlahan berubah menjadi padang ilalang dan sebagiannya lagi menjadi bawas (wilayah bekas hutan yang sudah ditumbuhi semak dan pohon kecil). Pada tahun 1990-an semakin terasa perubahan tersebut karena hewan dan jenis tumbuhan hutan yang dahulu dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari sudah jarang ditemui. Karena bertambahnya padang ilalang maka sering terjadi peristiwa kebakaran di teratak maupun di kebun karet penduduk. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa penduduk karena meluasnya padang ilalang maka hama belalang berkembang pesat sehingga merusak seluruh padi di ladang maupun di sawah.

Di luar dampak kerusakan hutan, pada awal 1990 pemerintah mulai mengeluarkan larangan penebangan hutan kepada masyarakat. Masyarakat yang masih bersikeras menebang dan menjual kayu diancam akan ditangkap polisi dan dikirim ke lembaga pemasyarakatan. Dan akibat dari ancaman ini pula kemudian mereka kembali fokus kepada pertanian, meski tetap mengambil kayu di hutan sesekali, terutama jika ada kebutuhan pembangunan atau renovasi rumah.

Menolak PT MKK dan lahirnya kesadaran baru menjaga hutan

Pada tahun 2000, Jakarta mengeluarkan kebijakan tentang HPHH (Hak Pemungutan Hasil Hutan) 100 hektar. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada Bupati mengeluarkan izin perusahaan tanpa perlu meminta persetujuan dari Jakarta. Dan atas dasar ini pula kemudian Bupati Sintang yang kala itu masih membawahi Melawi dalam wilayah administratifnya, mengeluarkan izin HPHH 100 hektar atas kawasan hutan yang berbatasan dengan hutan Bukit Bunyau kepada Kelompok Tani Bukit Kencana (KBTBK). Oleh KBTBK izin tersebut dijadikan dasar untuk mengundang PT Maju Karya Kita yang berkantor di Pontianak menjadi pihak pelaksana lapangan. Singkatnya, selanjutnya PT

MKK mulai melakukan penebangan di hutan yang dimaksud dalam izin HPHHH yang mereka kantongi, hingga kemudian diketahui oleh orang Bunyau turut mengenai kawasan hutan adat mereka pada Maret 2003.

Peristiwa penebangan kayu di hutana adat ini, kemudian membuat tokoh dan orang-orang tua di Bunyau keberatan dan mengajukan protes terhadap PT MKK. Sementara PT MKK yang merasa mendapatkan izin usaha dari PT KTBK pun menyatakan protes warga Bunyau salah alamat, karena wilayah kerja yang diklaim hutana adat adalah kawasan milik KBTk. Penolakan ini PT MKK pun disertai dengan undangan pihak kepolisian guna menjaga operasional kerja mereka dari protes orang Bunyau. Begitu kuatnya dukungan dari kepolisian dan juga KTBK yang belakangan diketahui koperasi yang fiktif, mendorong mereka mendatangi dan meminta Paroki Kecamatan Menukung membantu mereka. Pastor Paroki yang kebetulan sejalan dengan kepentingan orang Bunyau, kemudian mengundang para tokoh dan pemuda Bunyau untuk datang dan bermusyawarah terkait dengan persoalan penebangan kayu di Bukit Bunyau. Proses dialog antara Pastor Paroki dengan warga Bunyau ini pun akhirnya membuat komunitas ini mulai mengenali lagi tentang pentingnya mempertahankan hutan Bukit Bunyau selain sebagai tempat cadangan kayu bangunan mereka, yakni sebagai kawasan sumber air bagi kampung mereka.

Upaya Paroki Menukung tidak hanya sebatas pada menjadi teman diskusi, tetapi juga mencari lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan argumen-argumen hukum penolakan aktivitas PT MMK yang dipayungi Surat Keputusan Bupati No .522/2999 sd 301/ekbang, Tanggal 22 November 2001 tentang Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan. Dan alhasil, bertemulah Lembaga Bela Banua Talino, yang kemudian bersedia membantu warga Bunyau untuk menghadapi PT MKK. Dengan menyatakan dirinya sebagai pendamping dari warga Bunyau, LBBT pun mulai mengajak warga untuk berorganisasi dan kemudian menyusun strategi hukum dan juga aksi untuk menghentikan aktivitas PT MKK. Selain menunjukkan hak-hak adat komunitas ini dalam hukum nasional, LBBT juga mulai mengajak mereka memahami konsep kelestarian

lingkungan dengan menyandingkan nilai-nilai lokal setara dengan konsep kelestarian lingkungan hidup yang mereka promosikan juga selain pembelaan hak-hak masyarakat adat.

Proses dialog yang panjang antara warga Bunyau, Paroki, dan LBBT inilah yang kemudian mengembangkan argumen penolakan warga Bunyau, dari alasan utama tentang klaim wilayah hutan yang telah diserobot oleh PT MKK, bertambah sejumlah alasan, seperti aktivitas PT MKK beroperasi tanpa izin orang Bunyau, hutan bunyau merupakan cadangan air bagi penduduk sekitar, dan juga bukit Bunyau merupakan salah satu kawasan yang menjadi bagian dari identitas orang Limbai Bunyau. Dan atas argumen-argumen tersebut, warga Bunyau pun menyita alat berat PT MKK ketika perusahaan tersebut masih terus beroperasi dan mengabaikan protes orang Bunyau. Pada saat pertemuan di kantor Kecamatan pun , PT MKK pun tidak dapat mengelak dari argumen orang Bunyau yang mempertanyakan kesahihan SK Bupati yang mereka miliki sehingga PT MKK pun mengakui bahwa mereka telah mencuri kayu dan merusak hutan adat orang Bunyau dan bersedia memberikan ganti rugi atas kerusakan tersebut.

Selepas kemenangan dari PT MKK, warga Bunyau pun meneguhkan pilihannya untuk menjaga hutan Bukit Bunyau, yakni dengan menghidupkan kembali aturan-aturan pengelolaan hutan yang tak lepas dari aturan adat pengelolaan perkebunan pangan mereka. Meski tidak ada penetapan sasi, pengambilan dan pemanfaatan hasil hutan kembali harus mendapatkan izin dan persetujuan dari para tetua dan pengurus adat kampung sehingga dipastikan agar hutan tetap lestari. Keteguhan ini pun mereka tularkan ke desa tetangga, dimana ketika hutan adat desa tetangga hendak dieksplorasi oleh perusahaan pertambangan batu bara, mereka bersolidaritas memberikan dukungan dan ikut dalam aksi-aksi demonstrasi menentang eksplorasi perusahaan tersebut. Mereka juga mulai menggalak peningkatan hasil bumi perkebunan pangan mereka dengan melakukan perluasan tanaman komoditas di kawasan perbatasan, dan sekaligus membentengi wilayahnya dari upaya ekspansi perkebunan kelapa sawit yang semakin meluas ke desa-desa tetangga.

6. Serangan belalang dan menambang emas untuk bertahan hidup

Menurut orang-orang tua di Bunyau²⁹, mereka mengatakan bahwa pertambangan telah mereka kenal sejak jaman Belanda. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan tambang ini masuk di wilayah sekitar Sungai Melawi. Berdasarkan cerita dari orang-orang tua sebelumnya pertambangan ini dikenalkan oleh orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa menemukan dan menggali potensi sumber daya alam yaitu emas di sekitar wilayah Sungai Melawi, dan kemudian diikuti oleh penduduk sekitar, termasuk orang-orang Bunyau. akhirnya mengikuti karena emas memiliki nilai tukar yang tinggi. Menurut orang-orang tua dahulu mereka mencari emas dengan cara yang masih sangat tradisional, seperti: cangkul, potongan ken (yang dibelah menjadi dua bagian untuk mengangkut tanah), dan kualii atau lulang (terbuat dari besi persis seperti kualii, ada juga yang terbuat dari kayu atau paralon). Cangkul mereka gunakan untuk menggali tanah dan batu kemudian tanah diangkut dengan menggunakan potongan ken. Setelah itu baru mereka dulang dengan menggunakan kualii atau lulang untuk memisahkan antara emas dengan pasir. Hasil emas tersebut mereka tukarkan dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti garam, terasi gula dan lainnya kepada pendatang.

Menjadi kuli di pertambangan emas skala kecil

Setelah kemerdekaan sekitar tahun 1970-an pertambangan semakin meluas terutama setelah orang-orang Tionghoa yang memiliki modal masuk membuka lahan pertambangan di Serawai. Lama kelamaan terus berkembang hingga ke wilayah Ella Ulu yang daerah perbukitannya banyak terdapat sumber emas. Beberapa nama toke yang membuka pertambangan disebutkan oleh informan salah satunya adalah Ameng dan Bansen, orang kaya yang tinggal di Menukung dan Nanga Pinoh. Mereka ini yang membawa mesin Robin (nama mesin yang digunakan untuk menyedot pasir dan tanah) pertama kalinya untuk menggali emas di wilayah tersebut. Dari tahun ke tahun usaha pertambangan terus berkembang, kemudian beberapa orang Tionghoa kaya lainnya ikut membuka pertambangan di sepanjang pantai Melawi. Sistem yang digunakan

²⁹ Orang-orang tua Bunyau yagn dituakan di Bunyau yaitu : Pak Kudat, Pak Asuan, Pak Sondui

oleh orang-orang Tionghoa ini adalah sistem upah harian, sejak itulah peredaran uang semakin berkembang di wilayah tersebut.

Pada masa itu pekerja harian diberi upah perhari sebesar Rp 150-Rp 200 tergantung dengan kualitas pekerjaan mereka. Jam kerja bagi seorang upah harian adalah kurang lebih sekitar 9 jam, biasanya dimulai sejak pukul 07.00-18.00 WIB. Orang-orang yang bekerja sebagai upah harian adalah penduduk yang tinggal di sekitar wilayah tersebut termasuklah orang-orang teratak Kenobak di Bunyau. Mereka ikut menggali mas dengan toke-toke dan mendapatkan upah berupa uang yang bisa mereka tukarkan dengan barang kebutuhan sehari-hari. Pada dasarnya tujuan para pekerja upah harian dari dahulu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berkembangnya usaha pertambangan ini membuat orang-orang yang memiliki modal besar datang untuk menggali potensi emas di wilayah tersebut. Sehingga pada pertengahan tahun 1970-an masuk perusahaan tambang yaitu PT. Ekstara di wilayah Ella Ulu. Wilayah yang mereka garap adalah wilayah perbukitan di sekitar Ella Ulu, Pelaik keruap dan Bondau. Namun tidak semua penduduk menyambut baik adanya perusahaan pertambangan di wilayah mereka. Berdasarkan informasi dari salah seorang informan mengatakan bahwa penduduk Plaik Keruap tidak setuju jika wilayah mereka digarap oleh orang lain. Oleh sebab itu mereka mengusir perusahaan tersebut, kemudian bermusyawarah untuk meneruskan sendiri usaha pertambangan secara bergotongroyong dengan penduduk. Selanjutnya mereka membeli mesin sendiri dengan toke di Menukung dan sistem yang mereka gunakan adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Toke-toke yang tersingkir kemudian mencari lahan baru yaitu di tepian sungai Melawi.

Pada tahun 1980-an pekerja upah harian semakin meningkat, beberapa pekerja harian bekerja dengan toke ataupun dengan penduduk di kampung mereka yang memiliki mesin dompeng. Harga emas dari tahun ke tahun terus meningkat hal ini juga menyebabkan upah pekerja harian juga meningkat. Pada tahun tersebut upah harian meningkat menjadi sekitar Rp 5.000-Rp 10.000 perhari. Pada tahun 1990-2000 meningkat menjadi Rp 15.000-Rp 20.000 per hari dan pada tahun 2000-sekarang meningkat menjadi Rp 20.000-Rp 100.000 per hari. Besar

upah masing-masing orang bervariasi sesuai dengan beban kerja atau beratnya pekerjaan yang mereka kerjakan. Selain itu kualitas pekerjaan dari masing-masing orang juga menentukan besar upah yang mereka dapatkan.

Serangan belalang dan izin pembukaan pertambangan oleh tetua adat

Pada tahun 2002 lahan pertanian sawah dan ladang di Bunyau diserang hama belalang. Semua lahan pertanian habis dimakan hama belalang selama kurang lebih hampir 3 tahun. Serangan belalang ini berdampak pada kelangkaan bahan pangan yang luar biasa, karena hampir seluruh tanaman pangan yang ditanam maupun yang disediakan oleh hutan menjadi langka. Hanya beberapa keluarga yang masih bisa bertahan, itu pun karena mereka telah memasukkan tanaman karet ke dalam pola perkebunan pangan mereka sejak pelarangan menebang pohon 1990. Usaha-usaha untuk mencari jalan keluar pun, mereka upayakan seperti melapor ke pemerintah untuk meminta bantuan. Tetapi laporan tersebut tidak kunjung direspon, dan ketika direspon pun yang datang hanyalah bibit padi baru yang sudah barang tentu akan menjadi santapan empuk belalang ketika daun padi mulai tumbuh.

Pilihannya tidaklah begitu banyak dan semuanya memiliki resiko jangka panjang yang tidak murah. Misalnya adalah mengizinkan warga untuk menebang kayu di hutan Bukit Bunyau tentunya akan berakibat pada kehancuran hutan yang luar biasa dan mengancam pasokan air bersih, dan oleh karena itu mereka tidak memilih opsi ini. Dan satu-satunya pilihan yang masih mungkin, menambang emas. Pilihan ini pun tidak dengan mudah, karena pertentangan diantara warga dan pengurus adat pun lumayan tinggi, antara yang hendak konsisten dengan aturan adat yang menjaga kelestarian alam demi anak cucu, dengan mereka yang hendak meminta sedikit kelonggaran guna menyambung hidup. Musyawarah pun terus berkali-kali digagas, untuk mencari titik temu, sehingga para tetua adat bersepakat untuk memberikan izin melakukan usaha menambang emas. Sayangnya proses ini tidak memiliki catatan, tetapi setelah berkali-kali bermusyawarah, tetua dan pengurus adat, pun melunak dan memberikan izin kepada warga yang hendak membuka pertambangan emas skala kecil. Dengan menetapkan hanya wilayah bagian tenggara Kampung yang dapat dijadikan kawasan penambangan dan

jangka waktunya hanya sampai hama belalang hilang, serta tidak melibatkan orang luar, para tetua adat memberikan prasyarat yang harus dipatuhi oleh warga yang hendak berusaha di bidang pertambangan emas .

Lampu hijau ini pun dipatuhi, dan kemudian sejumlah warga yang tergolong mampu mulai menjual semua sebagian harta benda seperti sapi, sawah dan lainnya untuk membeli mesin dompok. Sementara warga yang tidak mampu, membagi diri ke orang-orang yang memiliki modal tersebut untuk bekerja sebagai penambang dengan sistem bagi hasil. Pak Odong (warga Teratak Kenobak) adalah salah satu penduduk pertama yang menjual sebagian harta bendanya untuk membeli mesin dompok. Ketika itu ia merasa putus asa karena tidak bisa mengolah sawah dan ladang akibat hama belalang, ia pun berinisiatif untuk mengumpulkan beberapa orang keluarga untuk patungan membeli mesin dompok. Hingga ia harus menjual sebagian harta bendanya:

“Saya menjual sapi ada sekitar 4 ekor, sawah juga ada habis semuanya tidak hanya untuk mesin saja tetapi juga biaya operasionalnya”. Sistem yang diterapkan adalah sistem bagi hasil, mereka bertahan kurang lebih selama 4 tahun menjalankan tambang sendiri. “ternyata kerja parit emas (tambang) itu tidak menguntungkan hasilnya tidak pasti dan lebih banyak ruginya”.

Meski aturan adat telah melonggar dan memberikan lampu hijau dengan sejumlah batasan dan pengecualian, tidak semua penduduk berhasil menjalankan usaha pertambangan. Sebaliknya sebagian besar penduduk merasakan kerugian karena hasilnya tidak pasti. Dalam satu tahun rata-rata mereka mendapat keuntungan sekitar 3-4 bulan selebihnya mengalami kerugian sehingga harus memijam uang pada toke-toke di Menukung. Tidak hanya pak Odong yang merasakan kerugian tetapi pak Swan juga merasakan hal yang sama. Pak Awan telah kehilangan sebagian besar harta bendanya selama menjalankan usaha tambang, sapi, sawah dan padi yang ia simpan habis untuk modal tambang. Dari tahun ke tahun penduduk banyak yang mengalami kerugian karena pengasilan yang tidak pasti sedangkan kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi. Hal ini disebabkan karena biaya oprasionalnya sangat tinggi sedangkan penghasilan yang didapat tidak menentu.

Pada tahun 2000 setelah ladang dan sawah mereka di serang hama belalang ia bersama beberapa keluarga lainnya berkelompok membeli mesin dompeng untuk menggali emas di sungai Melawi. Mesin ini ia beli dari toke di Menukung sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil yaitu semua biaya operasional di tanggung bersama dan hasilnya juga akan dibagi rata. Namun ia mengatakan selama bekerja sebagai penambang emas jika dibandingkan keuntungan dengan kerugian lebih besar kerugiannya selain itu pekerjaannya juga berat. Ia melakoni pekerjaan sebagai penambang emas hanya kurang lebih 3 tahun.

Tidak hanya pak Ujang tetapi kepala keluarga lain yang juga menjadi penambang emas dengan sistem bagi hasil merasakan hal yang sama. Sehingga dari tahun ke tahun orang yang bekerja sebagai penambang emas semakin berkurang. Seperti Pak Swan dan Pak Odong yang kehilangan harta bendanya, kini secara perlahan mereka memperbaiki perekonomian dengan kembali bersawah dan berladang terutama juga menanam pohon karet. Selain itu juga ada yang membuka warung, menjadi tukang ojek dan menjadi tukang bangunan serta pekerjaan lainnya. Sebagian kecil penduduk juga masih ada yang bertahan menambang emas, ada beberapa juga yang menyewakan mesinya kemudian pembagian hasil dibagi rata dan untuk biaya operasional ditanggung bersama.

Dahulu penduduk bebas untuk membuka lahan pertambangan di tepian sungai Melawi di Bunyau, namun seiring waktu penduduk menyadari bahaya yang dapat terjadi jika terus dibiarkan menambang di semua wilayah. Kini wilayah untuk pertambangan telah dibatasi oleh pengurus Dusun dan orang-orang tua di Bunyau. Penduduk hanya dapat menggali emas di wilayah yang telah ditentukan jika melewati batas maka akan di beri sangsi.

Mengubah mesin dompeng jadi alat penerangan

Kegagalan menambang emas, membuat kelompok-kelompok penambang mulai kembali ke perkebunan pangan, terutama sekali menggiatkan penanaman tanaman karet, di ladang-ladang mereka. Alasan hanya karet yang tidak diserang belalang dan juga saat itu harga per kilogram cukup baik yakni antara Rp 6000-10000. Dan kembali bagi mereka yang termasuk kategori keluarga mampu, mulai menggunakan harta bendanya untuk membeli bibit karet, sementara

bagi mereka yang tidak memiliki modal bekerja upahan di kebun-kebun milik warga yang mampu dengan sistem upahan.

Tetapi, perkenalan dengan mesin dromping tersebut semakin membuat warga Bunyau mulai bergantung dengan bahan bakar fosil tersebut. Mesin yang dahulu mereka kenal sebagai alat penyedot pasir dan alat penerang pada lokasi-lokasi pengeboran, kemudian mendorong mereka untuk membawa kebiasaan menerangi lokasi pengeboran ke dalam kampung. Aliran listrik yang tidak kunjung datang hingga laporan ini ditulis, akibat ketidakmampuan negara, serta keinginan untuk menggunakan alat-alat kerja bertenaga listrik, adalah alasan utama mereka mengubah mesin dromping mereka menjadi generator listrik keluarga. Sejumlah keluarga besar mulai mengubah mesin dromping mereka menjadi alat penerangan rumah induk dan juga kerabat-kerabat terdekat dengan cara bergotong royong bergantian membeli solar. Dengan bermodalkan 20 liter, mereka dapat menerangi rumah mereka selama 4-6 jam, yakni terhitung sejak 6 sore hingga 11 malam.

Kebiasaan ini pula kemudian mendorong keluarga-keluarga mampu di komunitas ini membeli televisi, untuk menjadi media hiburan setelah seharian bekerja di ladang dan kebun. Sementara itu sejumlah keluarga pun mulai membuka usaha jual beli bahan pangan dan jajanan sehingga, menuntut mereka membeli alat pendingin. Beberapa para pekerja kayu untuk bahan bangunan rumah pun juga mulai menggunakan dromping sebagai sumber listrik penggerak alat pemotong dan penghalus kayu. Masuknya alat pendingin ini, pada akhirnya mendorong mereka menambah serapan bahan bakar fosil, bagi mereka yang memiliki usaha. Dromping harus tetap menyala sejak siang hari dan hingga malam hari. Tidak ada catatan berapa serapan bahan bakar fosil per keluarga setiap bulannya, termasuk juga besaran uang yang harus mereka keluarkan, karena mereka pun tidak terlalu terbuka dengan hitung-hitungan ini. Tetapi diduga kuat sangatlah besar karena harga solar dan besin di kawasan ini terhitung mahal yakni, antara Rp. 15,000/liter hingga Rp 30,000/liter. Harga ini jauh dari harga umum yang ada di kota kecamatan dan bahkan kabupaten yang masing menggunakan harga bahan bakar minyak dengan merujuk pada yang ditetapkan oleh pemerintah alias subsidi. Harga didapat oleh komunitas Bunyau adalah harga berbasis pasar, dimana standar harga ditetapkan oleh mekanisme pasar, dan

warga tidak punya pilihan untuk menolak karena menolak sama dengan tidak bisa menerangi rumah dan mematikan usaha di bidang perikanan dan juga perdagangan rumahan.

Dan satu hal penting yang juga patut dicatat, ketergantungan ini membuat arah perubahan penggunaan energi untuk penerangan di kampung Bunyau, dari lilin damar hingga (sebelum kemerdekaan-70an), minyak tanah (80-90-an), dan solar (2000- sekarang). Dan perubahan ini pun semuanya dipenuhi warga secara mandiri, meski dengan tidak mudah, sebab negara sampai sekarang absen untuk memenuhi kebutuhan energi di komunitas ini.

7. Analisa

Pada bagian analisa ini ada dua pertanyaan besar yang hendak dijawab oleh penelitian ini. pertama adalah apakah pola perkebunan pangan komunitas bunyau memiliki nilai-nilai keberlanjutan? Dan jika benar adanya, maka pertanyaan kedua adalah, apakah konsep keberlanjutan dari pola perkebunan pangan ini sejalan dengan konsep dan praktik dari *Low Carbon Economy*? Namun sebelum menjawab dua pertanyaan tersebut, bagian ini akan terlebih dahulu menjelaskan analisa atas pola perkebunan pangan komunitas bunyau secara menyeluruh, seperti wilayah produksi, cara memproduksi dan juga dari mana pola ini berasal dan faktor-faktor yang mendorong perkembangannya.

Tidak dapat disangkal bahwa sesungguhnya orang Bunyau telah memiliki pola pengelolaan perkebunan pangan yang sangat luas dan kaya, tidak hanya pada kawasan-kawasan budi daya semata, tetapi juga mencakup kawasan-kawasan lain yang telah disediakan oleh alam, seperti sungai, hutan, rawa, dan juga padang ilalang. Pola pengelolaan ini pun juga dilengkapi dengan sistem tata kawasan produksi, teknologi dan kalender tanam dan panen, sistem pengorganisasian kerja dan juga aturan-aturan main dalam pengelolaannya. Aktivitas dari pola ini pun juga tidak terbatas pada hanya mengolah tanah, akan tetapi juga mencakup aktivitas berburu, mengumpulkan, meramu, dan juga mengambil bahan-bahan tambang yang tersedia di sepanjang daratan dan kawasan rawa wilayah teritori mereka, termasuk juga praktik-praktik ritual dan kebudayaan yang menyertai dari aktivitas-aktivitas ini. Kesemua ini pada akhirnya ditujukan untuk memenuhi pasokan bahan pangan bagi komunitas ini.

Penemuan ini pun selanjutnya mematahkan anggapan dominan bahwa konsep pertanian orang dayak (orang Limbai) hanya sebatas pada praktik pengolahan tanah. Karena fakta yang ada menunjukkan bahwa pola perkebunan pangan terdiri dari berbagai aktivitas seperti mengolah tanah, mengumpulkan dan mengolah hasil hutan, sungai, rawa, dan padang ilalang, dan juga termasuk praktik-praktik ritual yang dipercaya dapat menghadirkan bahan pangan yang dibutuhkan komunitas tersebut. Penemuan ini pun pada akhirnya juga mematahkan anggapan dominan bahwa kawasan-kawasan yang dimiliki oleh orang-orang limbai hanya sebatas pada tanah-tanah pertanian yang mereka olah saja. Sesungguhnya wilayah dari komunitas ini sangatlah luas yang meliputi wilayah-wilyah peramuhan, penambangan, dan perburuan, dan juga kawasan pencarian satwa dan tumbuhan air, termasuk juga tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan ritual kepercayaan dan kebudayaan.

Ada banyak bukti pula yang menyebutkan bahwa pola perkebunan pangan komunitas ini merupakan hasil dari interaksi mereka yang lama dengan alam sekitar mereka, sehingga kemudian oleh komunitas ini dinyatakan sebagai bagian dari kearifan lokal nenek moyangnya. Penemuan bibit padi baru pada awal 60-an karena hasil perkawinan yang tidak disengaja antara bibit peninggalan kakek buyut mereka dengan padi pemberian pemerintah orde lama adalah bukti bagaimana mereka mendapatkan metode baru pengembangan vegetasi yang lebih unggul dan tahan hama dari hasil interaksinya dengan alam. Pengetahuan mereka tentang arus migrasi hewan buruan, kemunculan buah dan tanaman pangan di hutan, sungai, rawa, dan padang ilalang yang kemudian mereka masukkan dalam kalender produksi bahan pangan semusim, juga bukti bahwa kearifan lokal mereka adalah buah pengamatan panjang atas interaksinya dengan alam sekitar.

Namun demikian, patut juga untuk dicatat bahwa sesungguhnya kearifan lokal ini bukan melulu bentuk dari proses interaksi mereka dengan alam, tetapi juga bagian dari hasil interaksi mereka dengan orang luar, sehingga pada akhirnya konsep perkebunan pangan lokal mereka menjadi lebih luas dan lebih kaya. Bukti mulai menetapnya pemukiman dan kawasan perladangan padi setelah meniru model pertanian orang melayu di pinggir sungai Melawi pada pertengahan 1800-an adalah bukti bagaimana kearifan lokal mereka terus mencari perbaikan-

perbaikan atas sistem pengelolaan perkebunan pangan yang mereka miliki sebelumnya. Demikian pula ketika mereka menyandingkan pertanian padi ladang dengan padi sawah karena berinteraksi dengan pemerintah dan juga gereja pada akhir 1960-an, juga merupakan bukti bahwa kearifan lokal dari komunitas ini bersedia untuk menyerap metode dan teknologi pertanian dari luar.

Berangkat dari dua temuan ini pula, maka tidaklah tepat jika kemudian kearifan lokal terbentuk karena merupakan buah interaksi dengan alam semata dan genuin ciptaan komunitas ini, karena faktanya juga merupakan hasil dari proses interaksi dan dialog dengan orang luar. Bukti ini pula yang kemudian menjadi petunjuk bagi semua pihak, bahwa sesungguhnya kearifan lokal komunitas ini tidaklah statis. Tetapi justru sebaliknya kearifan lokal komunitas ini sangat dinamis karena terus berkembang menuju pada pencarian perbaikan-perbaikan jenis-jenis tanaman pangan, teknik dan kalender produksi, dan juga aturan-aturan main yang sejalan dengan perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya serta hukum di tingkat internal dan eksternal.

Kembali kepada pertanyaan pertama yang hendak dijawab oleh penelitian ini, apakah pola perkebunan pangan komunitas Bunyau memiliki konsep berkelanjutan? Sudah dapat dipastikan bahwa jawabannya adalah pola perkebunan pangan komunitas Bunyau memang memiliki konsep keberlanjutan. Sifatnya yang dinamis dan diorientasikan untuk terus meningkatkan produksi pangan demi perbaikan taraf hidup dan eksistensi dari komunitas ini adalah bukti bahwa pola perkebunan ini mengenal konsep berkelanjutan. Tujuan utama dari pola perkebunan yang diarahkan untuk anak cucu mereka di masa mendatang atau keberlanjutan eksistensi dari komunitas ini merupakan bukti dari konsep berkelanjutan. Perkembangan cara produksi dan nilai-nilai baru baik karena penemuan sendiri maupun menyerap dari luar sehingga melahirkan kesadaran tentang pentingnya menjaga hutan dan menolak bentuk-bentuk usaha perkebunan skala besar di teritori mereka juga merupakan bukti kongkrit bahwa pola perkebunan pangan komunitas ini berkelanjutan.

Sementara Fakta-fakta tentang penggunaan racun rumput pada setiap pembukaan lahan, penebangan pohon untuk pemenuhan kebutuhan urusan pengolahan bahan pangan,

penggunaan bahan-bahan kimia dalam proses penambangan emas, tidaklah dapat dijadikan dasar untuk mengatakan pola perkebunan ini tidaklah berkelanjutan. Karena sama saja dengan menempatkan komunitas ini setara dengan perilaku serupa yang dilakukan oleh perusahaan ekstratif nasional dan internasional yang telah nyata-nyata melakukan perusakan lingkungan untuk mendapatkan keuntungan. Sesungguhnya, adopsi nilai dan teknologi yang tidak pro lingkungan dalam pola perkebunan komunitas ini adalah buah dari praktik diskriminasi negara yang terjadi dari masa pemerintahan kolonial Belanda hingga pasca kemerdekaan.

Ada banyak bukti yang menyebutkan bahwa penyerapan pola perkebunan ini atas sejumlah nilai dan teknologi yang merusak adalah bukanlah keputusan yang bebas dari komunitas ini, selain alasan yang paling kuat yakni "tidak ada pilihan yang lebih baik". Fakta keterlibatan orang-orang tua dari komunitas ini dalam praktik eksploitasi hutan dan pertambangan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, adalah bukti bahwa keterlibatan mereka adalah akibat dari pengabaian atau praktik diskriminasi negara kala itu. Sementara banyak orang di wilayah perkotaan, terutama penopang dari pemerintah, telah memiliki jaminan untuk mendapatkan dan mengolah bahan pangan setiap hari melalui intervensi negara, komunitas ini justru dibiarkan sendirian untuk mengandalkan alam yang tidak selalu ramah dalam menyediakan bahan makanan.

Program-program pembangunan yang tersedia waktu itu (pembentukan pusat ekonomi-ekonomi kecil di sepanjang sungai Melawi yang kemudian kebanyakan berubah menjadi kota kecamatan saat ini), tidaklah ditujukan untuk mendukung pola perkebunan pangan komunitas-komunitas dayak yang tinggal di kawasan perbukitan. Sebaliknya, Belanda dan Jepang justru memaksa komunitas ini untuk meninggalkan cara hidup lama mereka, dengan alasan tidak beradab. Tidak ada program dukungan teknologi untuk pertanian padi ladang di masa itu, dan bahkan dalam banyak catatan komunitas Bunyau dan komunitas dayak lainnya di kawasan perbukitan kerap dijadikan penjahat atas peristiwa-peristiwa kebakaran di kawasan hutan kayu besi dan damar di sepanjang hilir dan hulu Sungai Melawai.

Realitas pengabaian terhadap pola perkebunan pangan komunitas Bunyau pun kembali terjadi dan berlangsung di masa kemerdekaan, terutama di masa pemerintahan Orde Baru dan

juga pasca reformasi. Dengan tidak berbeda jauh dari cara pemerintah kolonial Belanda dalam melihat orang-orang yang tinggal di perbukitan, Orde Baru dan pemerintahan pasca reformasi, kecuali di jaman Gus Dur, mereka kembali memandang pola perkebunan pangan komunitas Bunyau sebagai konsep yang primitif dan tidak menguntungkan. Ini terlihat dari alasan menyelenggarakan program pembuatan sawah irigasi pada awal 70-an, dimana mereka melihat bahwa pola perkebunan pangan komunitas Bunyau adalah merusak hutan (karena menggunakan metode membakar) dan juga tidak menguntungkan karena masa panen yang terlalu. Oleh karena itu, program-program pemberian subsidi waktu itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mau menerima proyek sawah irigasi, alias menghukum mereka yang menolak atau menerima tapi masih mempertahankan pertanian cara lama dengan tidak memberikan dukungan apa pun.

Pada awal 2003, Paroki Gereja Katholik Menukung dan organisasi non-pemerintah telah memberikan pandangan-pandangan tentang kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat dan menemani komunitas ini dalam proses pembelajarannya. Dan dalam perjalannya pun, komunitas ini pun mulai pengetahuan dan metode untuk memaknai nilai dan praktik dari nenek moyang mereka di masa lalu adalah bentuk berproduksi yang lestari atau selaras dengan alam sehingga penting menjaga hutan dan menghindar dari praktik-praktik pengelolaan yang masif. Tetapi absennya pemerintah desa, kecamatan, kabupaten Melawi dan juga Provinsi Kalbar serta Jakarta dalam menemani komunitas Bunyai ketika pertanian pangan mereka habis diserang oleh ribuan belalang awal hingga pertengahan 2000-an, pada akhirnya tidak mampu mencegah komunitas ini terlibat dalam pertambangan emas kecil yang tidak dilengkapi dengan metode dan teknolog penambangan yang dapat meminimalkan kerusakan alam dan para penambangnya.

Dengan berbekal pengetahuan tentang cara menambang emas yang diperolehnya dari para toke dan juga penambang-penambang dari komunitas lain, mereka mencoba membeli peralatan dan air raksa yang diperlukan untuk memisahkan emas dari tanah/pasir dan menggali bantaran sungai dan rawa untuk mendapatkan emas yang bisa mereka jual dan mendapatkan uang guna mencukupi kebutuhan bahan pangan dan kebutuhan lainnya. Fakta ini pun pada

akhirnya menunjukkan bahwa pengabaian negara terhadap pengelolaan perkebunan pangan komunitas Bunyau adalah penyebab dari praktik-praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang eksploitatif alias merusak.

Lantas apakah konsep berkelanjutan dari pola perkebunan pangan komunitas Bunyau sejalan dengan prinsip dan cara kerja *Low Carbon Economy*? Sudah barang tentu jawabannya tidak. Tidak ada persamaan sedikit pun dari nilai dan cara kerja pola perkebunan pangan komunitas Bunyau dengan LCE. Meski ada banyak elemen-elemen dari LCE, tetapi konsep dasar utama LCE tentang kelestarian atau keberlanjutan dipilih sebagai elemen yang akan diperiksa karena elemen ini yang akan menjadi kunci awal pembedaan atas elemen-elemen LCE lain dengan nilai dan konsep keberlanjutan dari pola perkebunan pangan komunitas Bunyau.

Salah satu prinsip dari LCE adalah menjaga alam tetap lestari dengan melakukan pengendalian penggunaan energi fosil dan pengembangan teknologi yang dapat menggunakan energi terbarukan guna menjamin praktik pembangunan dan investasi yang berkelanjutan. Sementara pola perkebunan pangan komunitas Bunyau memiliki nilai menjaga alam tetap lestari dalam seluruh praktik pengelolaan sumber daya alam, dengan cara menjaga hutan, sungai, rawa, dan padang ilalang dari praktik-praktik industri ekstraktif atau perkebunan skala besar. Sekilas nampaknya sama. Tetapi jika dipahami lebih dalam sangatlah berbeda, LCE tetap membenarkan pembangunan dan investasi di bawah kontrol investor besar, yakni dengan tetap membiarkan industri besar menguasai sumber daya alam sejauh meminimalisir kerusakan alam. Sementara komunitas Bunyau justru kebalikannya mereka menjaga kelestarian bukan hanya untuk kebaikan lingkungan semata, tetapi agar anak cucu mereka semua dapat tetap menikmati sumber daya alam. Artinya konsep lestari komunitas ini bukan hanya menjaga lingkungan dari kerusakan semata tetapi juga menolak bentuk monopoli atas sumber daya alam yang justru akan membuat rusaknya alam.

Kepemilikan komunal tetap dipertahankan, sementara kepemilikan-kepemilikan keluarga berada dalam wilayah mereka tetap diakui sejauh proses pengolahannya tetap mendapatkan izin dan melibatkan anggota komunitas, termasuk membagi-bagi keuntungan kepada anggota komunitas lain sesuai dengan aturan adat. Ini berbeda dengan konsep LCE yang membenarkan

monopoli sumber daya alam dan memberikan keuntungan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian upah yang sesungguhnya merupakan bagian komponen dari penghitungan modal atau ongkos produksi. Oleh karena itu konsep berkelanjutan dari LCE adalah penguasaan dan penjagaan kelestarian sumber daya alam berada pada individu (baca pemilik modal) sementara komunitas Bunyau berada pada level bersama alias komunal.

Bagian 8. Kesimpulan

Proses pendudukan VOC, Inggris, dan Hindia Belanda antara 1700-an hingga pertengahan 1900-an memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan orang-orang dayak di Borneo Barat, tak terkecuali orang-orang Limbai di hilir Sungai Melawi. Kebijakan yang hendak mendorong keterlibatan orang lokal dalam proses perdagangan telah mendorong perubahan nilai dan tradisi lokal untuk bersepeham dengan pasar. Mereka juga mengambilalih tanah dan hutan yang dinyatakan terlantar, termasuk juga melarang sistem perladangan berpindah. Kebijakan ini juga berkontribusi besar membuat hukum adat terlihat seperti asli dan tidak pernah berubah di mata masyarakatnya, sementara itu adalah akal mereka untuk menjamin hukum tersebut dapat mendukung ekonomi liberal yang mereka usung.

Meski terjadi upaya pengubahan cara hidup orang dayak oleh kolonial Belanda, orang Limbai pun dengan susah payah tetap berusaha beradaptasi guna menjamin eksistensi komunitasnya. Kekuasaan belanda yang hanya terlihat di kota atau Muara Sungai, mendorong mereka tetap mempertahankan pola perkebunan pangan mereka yang tidak memisahkan antara tanah pertanian dengan hutan, sungai, dan juga padang ilalang, meski Belanda mulai melarang mereka menerapkan perladangan berpindah. Mereka juga tetap melihat bahwa aktivitas pertanian pangan, bukan hanya mengolah tanah, akan tetapi juga meliputi praktik meramu, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan, sungai, dan padang ilalang. Semua aktivitas dan praktik tersebut tersusun dalam kalender pertanian yang jelas dan proses pengelolaannya dikendalikan oleh adat.

Dengan selalu menunjukkan bahwa perkebunan pangan komunitas mereka ini untuk anak cucu, maka dapat dikatakan bahwa pola perkebunan pangan orang Bunyau memiliki konsep

keberlanjutan, walaupun keberlanjutan yang dimaksud disini berbeda dengan konsep keberlanjutan yang dipahami oleh para ahli lingkungan dan pembangunan. Hukum waris atas hasil dan wilayah kelola perkebunan pangan menjadi bukti tentang konsep keberlanjutan ini, dimana anak cucu dari komunitas ini merupakan bagian yang patut untuk dipastikan dapat menikmati hasil panen dari pola pengelolaan perkebunan pangan mereka.

Sementara apakah konsep ini memang benar-benar mengadopsi konsep lestari, dapat dipastikan bahwa pada awalnya konsep lestari tidak terlalu menjadi titik tekan utama, meski dalam dialog para tetua-tetua adat dalam praktik pertanian pangan selalu mencoba menjelaskan tentang pentingnya bersahabat dengan alam. Pokok perhatian mereka adalah bagaimana membuat sumber daya alam di sekeliling mereka dapat memberikan hasil bahan pangan yang melimpah sehingga mereka lebih banyak memberikan pada alam untuk merecovery sendiri dirinya setelah diolah oleh manusia. Konsep "lestari" sebagaimana yang dipahami oleh aktivis lingkungan baru dipahami oleh komunitas Bunyau setelah mereka berinteraksi oleh gereja dan lembaga swadaya masyarakat. Meski awalnya konsep ini mereka gunakan sebagai alat untuk mempertahankan hutan mereka dari ancaman perusahaan HPH dan pertambangan batu bara, tetapi kesadaran tentang kerusakan lingkungan yang diciptakan oleh perusahaan skala besar begitu mengancam mereka membuat konsep lestari ini mereka pahami sebagai nilai baru yang dapat memperkuat nilai dan praktik adat mereka. Sehingga alasan mengusir PT MKK yang awalnya untuk menjaga sumber kayu bagi komunitas ini, bertambah menjadi bagian untuk melindungi ekosistem hutan yang dapat menjaga pasokan air bagi komunitas di sekitar Bukit Bunyau.

Pada akhirnya menjalankan konsep lestari dan berkelanjutan sebagaimana yang disarankan oleh gereja dan lembaga swadaya masyarakat tidaklah mudah, terutama ketika negara absen untuk memenuhi kewajibannya terhadap komunitas Bunyau. Ketiadaan dukungan terhadap pertanian padi ladang, membuat mereka harus menggunakan racun rumput untuk membersihkan lahan pertanian dari ilalang. Lambatnya penanganan atas serangan hama belalang, membuat mereka harus terlibat dalam pertambangan emas skala kecil yang mengandalkan alat-alat penyedot perusak tanah dan juga bahan-bahan kimia untuk

memisahkan emas dari pasir. Oleh karena itu menjadi tidak tepat jika menyebut bahwa komunitas ini tidak konsisten menjalankan aktivitas perkebunan pangan yang lestari, karena sesungguhnya ketidakmampuan mereka ini adalah akibat dari negara tidak menjalankan kewajiban hak asasi terhadap komunitas ini.

Dan yang terakhir, apakah konsep berkelanjutan komunitas Bunyau sejalan dengan konsep LCE? kesimpulannya jelas bahwa konsep ini berbeda, meski sama-sama hendak melindungi lingkungan dari kerusakan. Perbedaan ini terletak pada prinsip dan praktiknya. Keberlanjutan yang dimaknai oleh komunitas Bunyau adalah bahwa seluruh tanah dan sumber daya alam yang tersedia dibawah kontrol komunitas, sementara konsep LCE menempatkan tanah dan sumber daya alam berada dalam kontrol pasar. Dalam praktiknya, jika setiap anggota komunitas Bunyau berkewajiban untuk mentaati aturan-aturan adat dalam menjalankan pola perkebunan pangannya, sementara konsep LCE memberikan kewenangan kepada para pemilik modal untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menekan negara untuk menghukum penduduknya yang tidak dapat menjaga kelestarian lingkungan. Perbedaan ini lah yang pada akhirnya menjadi dasar kesimpulan bahwa konsep keberlanjutan yang dipahami dan diyakini oleh komunitas Bunyau berbeda dengan konsep serupa yang dirumuskan oleh para ahli lingkungan dan ekonomi nasional dan internasional.

Daftar Pustaka

- (2009). *Workshop on Climate Justice in Forest Land in Indonesia, Lovina-Bali 13-15 October*. Misereor Germany.
- Yas, A. (2007). Pluralisme Hukum: Strategi Gerakan dan Refleksi Konseptual Petikan Pelajaran Dari Kampung Bunyau. In K. Warman, & B. Steni (Eds.), *Potret Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam, Pengalaman dan Perspektif Aktivis* (pp. 9-42). Jakarta: HuMa.
- Veth, P. (2012). *Borneo Bagian Barat, Geografi, Statistik, Historis 1854-1856* (Vol. I). (P. O. Yeri, Trans.) Pontianak: Institut Dayakologi.

- AEA, & Aid, U. (2011). *Low Carbon Summery sheet*. Retrieved 2012 йил 12-Maret` from Energy systems in a low carbon economy.
- Akbar, A. (2008). Pengendalian Kebakaran Hutan Berbasis Masyarakat. *Tekno Hutan Tanaman Vol 1 No 1 November* , 11-22.
- Alcorn, J. B., & Royo, A. G. (Eds.). (2000). *Indigenous Social Movements and Ecological Resilience: Lessons from the Dayak of Indonesia*. Washington DC: Biodiversity Support Program.
- Andiko. (2007). *Kajian Implikasi Tumpang Tindih Peruntukan Hutan*. Jakarta: HuMa.
- Arwida, S. D. (2009). Senandung Pemuar Madu di Kawasan Danau Sentarum. *Salam 26 Januari* , 16-18.
- Charras, M. (2006). Western Kalimantan in Development:A Regional Disappointment. In G. Smith, & H. Bouvier (Eds.), *Communal Conflict in Kalimantan:Perspektif from LIPI and CNRS Conflict Studies Programe* (pp. 131-169). Indonesia: PDII; LIPI.
- Elson, D. (2011). *Cost-Benefit Analysis of a Shift to a Low Carbon Economy in the Land Use Sector in Indonesia*. Jakarta: The UK Climate Change Unit of the British Embassy, Jakarta.
- Dove, M. R. (1998). Living rubber, dead land, and persisting systems in Borneo; Indigenous representations of sustainability. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 154* , 20-54.
- Dove, M. R. (1993). Smallholder Rubber and Swidden Agriculture in Borneo: A Sustainable Adaptation to the Ecology and Economy of the Tropical Forest. *Economic Botany* , 47 (2), 136-147.
- Dove, M. R. (1996). Rice-Eating Rubber and People Eating Government: Peasant vs State A Critiques of Rubber Development in Colonial Borneo. *Ethnohistory* , 43 (1), 33-63.
- Dove, M. R. (1994). Transition from Native Forest Rubbers to Hevea brasiliensis (Euphorbiaceae) among Tribal Smallholders in Borneo. *Economic Botany* , 48 (4), 382-396.

- Farid, H. (2011). Menuju Sejarah Geografi. Jakarta: un-published.
- Firdaus, A. Y. (2007). *Masih eksis kah hukum masyarakat (hukum) adat di Indonesia?* Yogyakarta: Pusham-UII; Norwegian Center for Human Rights.
- Foxon, T. J., Burgess, J., Hammond, G. P., Hargreaves, T., Jones, C. I., & Pearson, P. J. (2010). Transition pathways to a low carbon economy: Linking governance patterns and assessment methodologies. *'IAIA10 Conference Proceedings' The Role of Impact Assessment in Transitioning to the Green Economy 30th Annual Meeting of the International Association for Impact Assessment* (pp. 1-7). Switzerland: International Conference Centre Geneva.
- Gawing, L. (2010a). Indah Kabar Dari Rupa. *Kertas Kerja Epistema No.09* .
- Gawing, L. (2010b). *Hutan yang menyelamatkan kami: Pembelajaran dari Dayak Iban Sungai Utik menghadapi dampak perubahan iklim*. Pontianak: Task Force Climate Change LBTT.
- Indradi, Y. (2006 йил Februari). Kearifan Lokal: Potret Pengelolaan Hutan Adat Sungai Utik, Kapuas Hulu. *Edisi I-06/Januari-Februari* .
- Husken, F. (1998). *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*. Jakarta: Grasindo .
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press.
- Heidhues, M. S. (2003). *Golddiggers, Farmers, and Traders in the Chinese Districts of West Kalimantan Indonesia*. Ithaca, New York: Southeast Asia Program Publication South Asia Program Cornell University.
- Kudak. (2011 йил 23-September). Sejarah Bunyau. (S. Setyasiswanto, & M. Muhajir, Interviewers)
- Kusuma, I. D. (2005). *Economic Valuation of Natural Resource Management: A Case Study of The Benuaq Dayak Tribe in East Kalimantan Indonesia*. Unpublished Dissertation.

- Knapen, H. (2001). *Forest of Fortune? The environmental history of Southeast Borneo, 1600-1880*. Leiden: KITLV Press.
- Ludden, D. E. (1999). *The new Cambridge history of India: An agrarian history of South Asia*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Li, T. M. (2002). Keterpinggiran, Kekuasaan, dan Produksi; Analisis terhadap Transformasi Daerah Pedalaman. In T. M. Li (Ed.), *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia* (Sumitro, & S. Kartikasari, Trans., pp. 3-74). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Li, T. M. (2012). *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*. (H. Santoso, & P. Semedi, Trans.) Tangerang: Marjin Kiri.
- Low Carbon Development Strategy: Transforming Guyana's Economy While Combating Climate Change*. (2010 May). Retrieved 2012 March 12 from UNSCD: <http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/Revised-LCDS-May-20-2010-draft-for-MSSC.pdf>
- Maimunah, S. (2011, 20-July-September). *Climate Justice*. Retrieved 2012, 11-March from Inside Indonesia: <http://www.insideindonesia.org/edition-105-jul-sep-2011/climate-justice-18071465>
- (2010). *Overview of REDD in West Kalimantan*. Pemerintah Kalbar; ODAS.
- Peraturan Adat Kampung Bunyau tentang Pengelolaan Wilayah*. (2007). Pontianak: LBBT; N(o)vib.
- Tanasaldy, T. (2007). Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat. In H. S. Nordholt, G. van Klinken, & I. Karang-Hoogenboom (Eds.), *Politik Lokal di Indonesia* (pp. 461-490). Jakarta: KITLV-Jakarta & Yayasan Obor Indonesia.
- Tangkilisan, Y. B. (2005). Kerajaan Sintang 1822-1855, Dinamika internal, ekspansi kolonial, dan persaingan internasional. In J. Gunawan, S. E. Yunanto, A. Birowo, & B. Purwanto (Eds.), *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal* (pp. 198-209). Pustaka LP3ES Indonesia.

Kertas Kerja EPISTEMA

Kertas Kerja Nomor 01/2010 : Konsep hak-hak atas karbon, Feby Ivalerina

Kertas Kerja Nomor 02/2010 : Forest tenure security and it's dynamics: A conceptual framework, Myrna A. Safitri

Kertas Kerja Nomor 03/2010 : Perubahan Iklim, REDD dan perdebatan hak: Dari Bali sampai Kopenhagen, Bernadinus Steni

Kertas Kerja Nomor 04/2010 : Negara hukum bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo tentang negara hukum Indonesia, Yance Arizona

Kertas Kerja Nomor 05/2010 : Kuasa dan hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia, Herlambang Perdana Wiratraman, dkk.

Kertas Kerja Nomor 06/2010 : Bersiap tanpa rencana: Tinjauan tanggapan kebijakan pemerintah terhadap perubahan iklim/REDD di Kalimantan Tengah, Mumu Muhajir

Kertas Kerja Nomor 07/2010 : Satu dekade legislasi masyarakat adat: Trend legislasi nasional tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alam di Indonesia (1999-2000), Yance Arizona

Kertas Kerja Nomor 09/2010 : Indah kabar dari rupa: Studi mengenai pemenuhan hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum dan kelembagaan pelaksanaan demonstration activities REDD di Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Laurensius Gawing

Kertas Kerja Nomor 10/2010 : Tanggapan Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia: Mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation [REDD] sebagai Kasus, Mumu Muhajir

Kertas Kerja Nomor 02/2011: Arah Reformasi Kebijakan Penguasaan Kawasan Hutan di Indonesia , Mumu Muhajir, Yance Arizona, Andiko, Asep Y. Firdaus, Myrna A. Safitri

Kertas Kerja Nomor 01/2012: Kajian Kritis atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Noer Fauzi Rachman, Siti Rakhma Mary, Yance Arizona, Nurul Firmansyah

Kertas Kerja Nomor 02/2012: Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim: Dua kasus dari Kalimantan Tengah, Fandy Achmad, Sentot Setyasiswanto, Mumu Muhajir

Kertas Kerja Nomor 03/2012: Resolusi Konflik terhadap sengketa penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam, Muhammad Muhdar, Nasir

Kertas Kerja Nomor 04/2012: *Petak Danum Itah* Ditentukan oleh Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA): Merekam Jejak “Inventarisasi Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah” di Kelurahan Kalawa, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Aryo Nugroho Waluyo

Kertas Kerja Nomor 05/2012: Dulu Perambahan Sekarang Diizinkan: Belajar dari Hutan Kemasyarakatan Santong, Lombok Utara, Arya Ahsani Takwim

Kertas Kerja Nomor 07/2012: Menim(b)ang keadilan eko-sosial, Al. Andang Binawan, Tanius Sebastian

Kertas Kerja Nomor 08/2012: Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat untuk menyelesaikan konflik agraria, Agustinus Agus, Sentot Setyasiswanto

Kertas Kerja Nomor 09/2012: Maksud yang berbeda: Studi konsep dan praktik “berkelanjutan” komunitas bunyau, Melawi Kalimantan Barat vs *low carbon economy*, Sentot Setyasiswanto, Cicilia Kartika

Struktur organisasi dan personel

Yayasan Epistema

Pendiri:

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA

Sandra Yati Moniaga, SH

Myrna A. Safitri, SH., Msi., PhD

Dewan Pembina:

Ketua : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, SH., M.Si

Anggota: Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA

Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SH

Sandra Yati Moniaga, SH

Ifdhal Kasim, SH

Ir. Abdi Suryaningati

Dewan Pengawas:

Ketua : Geni Flori Bunda Achnas

Anggota: Dr. Kurnia Warman, SH., MH

Yuniyanti Chuzaifah, PhD

R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.

Asep Yunan Firdaus, SH

Dewan Pengurus:

Ketua : Rival G. Ahmad, SH., LL.M

Sekretaris : Dr. Shidarta, SH., MH

Bendahara : Julia Kalmirah, SH

Epistema Institute:

Direktur Eksekutif:

Myrna A. Safitri, SH., Msi., PhD

Manager program hukum dan keadilan lingkungan:

Mumu Muhajir, SH

Manager program hukum dan masyarakat:

Yance Arizona, SH

Manager media dan pengetahuan

Luluk Uliyah, SP

Asisten pengembangan media dan pengelolaan informasi:

Andi Sandhi

Asisten publikasi dan pengelolaan lingkaran belajar:

Alexander Juanda Saputra, SH

Keuangan:

Sri Sudarsih

Asisten administrasi:

Wiwin Widayanti

Kantor:

Jalan Jati Mulya IV No.23

Jakarta 12540

Telepon : 021-78832167

Faksimile : 021-7823957

E-mail : epistema@epistema.or.id

Website : www.epistema.or.id